




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

KARYA AKHIR

**TINJAUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS
PENGGABUNGAN USAHA DI SEKTOR PERBANKAN
STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI**



DIAJUKAN OLEH :

**ELISABETH TRI ARYANTI ISTIMAWANI
8498070325**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2001**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

Nama : Elisabeth Tri Aryanti Istimawani
Nomor Mahasiswa : 8498070325
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Karya Akhir : Tinjauan Akuntansi dan Perpajakan atas Penggabungan
Usaha di Sektor Perbankan :
Studi Kasus Pada Bank Mandiri

18 JUL 2001

Ketua Program Studi
Tanggal :Magister Akuntansi



: Prof. Wahjudi Prakarsa, Ph.D.

Tanggal : 18-Jul-2001 Pembimbing Karya Akhir : Dr. Gunadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah atas segala berkat dan penyertaanNya yang berlimpah selama hidup dan terutama saat penulis menyusun karya akhir ini. Dia jualah yang menganugerahkan keluarga yang mencintai dan mendukung saya: Andri, suami saya yang penuh kasih setia dan anak – anak saya, Wisnu dan Thobias yang senantiasa membesarkan hati saya. Terima kasih juga saya haturkan kepada kedua orang tua saya atas doa dan dukungannya, Papa dan Mama Sagiman, Eyang Roso Putri serta adik - adik yang juga mendoakan dan mendukung saya selama studi.

Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Bapak Dr. Gunadi sebagai dosen pembimbing yang selalu berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya. Selain itu saya juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada seluruh staf pengajar MAKSI UI dan seluruh staf administrasi MAKSI UI.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pimpinan STIE Trisakti terutama Bapak Dr. Handoko Karjantoro, Bapak Drs. Muindro Renyowijoyo, Ak, MM dan Bapak Drs. Hery Gunawan, MM atas dukungan yang diberikan selama saya bekerja sambil menyelesaikan karya akhir ini. Khusus kepada Ibu Ratnawati Kurnia, saya sangat berterima kasih atas dorongan moril dan pengertian beliau atas segala keterbatasan saya selama penyusunan karya akhir ini.

Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas dua tahun yang sangat berkesan dengan Mbak Titiek, Ali, Topo, Eka, Agnes, Pak Kardi, Grace, Richard dan semua teman di MAKSI UI.

Akhirnya, terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas persahabatan yang terjalin erat dengan teman – teman saya staf pengajar di STIE Trisakti terutama Bu Wanti, Atiek, Bu Mei, Pak Teddy, Pak Sri, Irwanto, Aan, Uul, Arya, Rino, A Fung, John C. Torr serta seluruh sivitas akademika STIE Trisakti.



Elisabeth Tri Aryanti Istimawani

ABSTRAK

Penggabungan usaha di sektor perbankan cukup menarik untuk ditelaah. Banyak aspek yang terkait di dalamnya, di antaranya aspek akuntansi dan regulasi perpajakan. Terdapat dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha, yaitu metode penyatuan kepemilikan dan metode pembelian. Metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*) merupakan metode yang paling populer karena aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung dinilai dengan nilai bukunya. Tidak adanya selisih nilai aktiva menyebabkan tidak muncul laba pajak (*penghasilan*) yang harus dibayar. Pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak regulasi yang mendukung penggabungan usaha di sektor perbankan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan di sektor tersebut.

Penggabungan beberapa bank BUMN menjadi PT Bank Mandiri (Persero) merupakan contoh yang cukup representatif untuk memberikan gambaran lengkap mengenai hal – hal di atas.

Kata kunci : penggabungan usaha; metode penyatuan kepemilikan; regulasi perpajakan; Indonesia; Bank Mandiri

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Pembatasan Masalah	3
4. Tujuan Penelitian	4
5. Kerangka Pikir	4
6. Metode Penelitian	5
7. Jenis Data	5
8. Unit Analisis	5
9. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
1. Definisi Penggabungan Usaha	8
2. Alasan Dilakukan Penggabungan Usaha	10
3. Efek Sinergi dari Penggabungan Usaha	15
4. Permasalahan Dalam Penggabungan Usaha	17
5. Akuntansi Untuk Penggabungan Usaha	20
5.1 PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha	20
5.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (Pooling of Interest Method)	23
Kasus Merger	26
a. Contoh Kasus 1	26
b. Contoh Kasus 2	27
c. Contoh Kasus 3	28
Kasus Konsolidasi	29
a. Contoh Kasus 4	29

b. Contoh Kasus 5.....	30
c. Contoh Kasus 6.....	31
5.3 Metode Pembelian (Purchase Method).....	32
5.4 Perbandingan Metode Pembelian dengan Metode Penyatuan Kepemilikan	35
5.5 Goodwill dan Goodwill Negatif yang Timbul Akibat Penggabungan Usaha	37
6. Tinjauan dari Aspek Perpajakan (Dasar Pengenaan Pajak atas Aset Perusahaan yang Digabung.....	42
6.1 Gambaran Umum.....	42
6.2 Restrukturisasi dengan Menggunakan Nilai Buku untuk Penggabungan atau Peleburan Usaha.....	49
6.3 Konsekuensi Perpajakan bagi Penggabungan atau Peleburan Usaha yang Memenuhi Syarat.....	51
6.4 Kompensasi Kerugian Fiskal Transferor Company.....	52
6.5 Metode Penyusutan atau Amortisasi Masa Manfaat.....	52
6.6 Pengalihan Hak dan Kewajiban Perpajakan	53
6.7 Menurunnya Kegiatan Usaha dan Kemungkinan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	54
6.8 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Sebelum Penggabungan Dilakukan....	54
6.9 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta	58
6.10 Pemberian Pengurangan BPHTB.....	60
7. Proses Penggabungan Usaha di Indonesia.....	61
7.1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	61
7.2 Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	66
8. Peraturan Tambahan untuk Penggabungan dan Peleburan Usaha yang Dilakukan di Sektor Perbankan	67
8.1 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan	67

8.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	68
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN70

1. Proses Penggabungan Bank – Bank BUMN menjadi Bank Mandiri	70
2. Maksud dan Tujuan Penggabungan	72
3. Permodalan	75
4. Struktur Organisasi pada Saat Bergabung	77
5. Kebijakan Akuntansi	78
5.1 Penyajian.....	78
5.2 Penyertaan pada Bank Bergabung	79
5.3 Kelangsungan Hidup Perusahaan	80

BAB IV PEMBAHASAN81


1. Kajian Aspek Akuntansi	82
1.1 Metode Akuntansi yang Digunakan.....	82
1.2 PSAK No. 22 tentang Penggabungan Usaha	83
1.3 PSAK No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	84
1.4 Pokok – Pokok Kebijakan Akuntansi yang Digunakan Oleh PT Bank Mandiri (Persero) dalam Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan.....	85
1.4.1 Dasar Penggabungan Laporan Keuangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	85
1.4.2 Pengakuan Pendapatan dan Biaya.....	86
1.4.3 Laba/Rugi Konsolidasi	88
1.4.4 Allowance Biaya Penggabungan	89
1.4.5 Laporan Auditor Independen	90
2. Kajian Aspek Perpajakan.....	90
2.1 Pemakaian Metode Penyatuan Kepemilikan	92
2.2 Prognosa Pemakaian Metode Pembelian.....	92

2.3 Penilaian Kembali Aktiva Tetap.....	93
2.4 Penilaian Aktiva Dengan Nilai Buku.....	94
2.5 Hutang Pajak Penghasilan Bank Mandiri	95
2.6 Laba/Rugi Konsolidasi	98
2.7 Pengurangan BPHTB.....	99
3. Pengaruh Peraturan Perpajakan Indonesia terhadap Penggabungan Bank Mandiri	100
4. Faktor – Faktor Kegagalan Penggabungan Bank Mandiri	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....105

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA.....108



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijaksanaan pemerintah yang berorientasi pada ekspor telah memacu adanya pembangunan ekonomi dan investasi, bersamaan dengan maraknya investasi di negara – negara Asia Tenggara sebagai wilayah paling menarik bagi investasi internasional. Para kreditur luar negeri dan perbankan nasional (atau kedua – duanya secara sindikasi) beramai – ramai menyediakan kredit valuta asing kepada perusahaan – perusahaan swasta di Indonesia. Investasi yang meningkat sangat cepat menyebabkan berkembang biak dengan pesatnya hutang luar negeri swasta baik dari dalam maupun luar negeri, tanpa dibekali norma perlindungan keamanan yang lazim dilakukan seperti *hedging* (lindung nilai) dan *swap*. Di lain pihak, perekonomian Indonesia sangat rapuh karena dicengkeram persoalan inefisiensi produksi, ekonomi biaya tinggi, monopoli, dan korupsi. Pada Juli 1997, Baht Thailand terdepresiasi besar – besaran terhadap dolar AS dan kemudian berimbas ke perekonomian Indonesia hingga nilai rupiah ikut merosot tajam, tingkat inflasi sulit dikendalikan, dan besarnya kewajiban pengembalian hutang swasta yang sudah jatuh tempo ikut mengakibatkan permintaan yang sangat besar terhadap valuta asing. Rupiah yang sebelum 1997 terkendali di kisaran Rp 2.300,- per USD sempat mencapai titik terendah Rp 17.000,- per USD di awal 1998. Hal ini sangat menyulitkan debitur Indonesia dalam menjalankan kewajiban

hutangnya. Pada akhir Juni 1998 jumlah hutang swasta ke luar negeri mencapai sekitar USD 76,4 milyar dan sebesar USD 30 milyar jatuh tempo dalam tahun anggaran 1998/1999. Dampak paling nyata adalah munculnya *negative spread* pada bank – bank, yang dikhawatirkan krisis pada sektor moneter ini akan merambat luas ke sektor riil.

Dalam rangka mempercepat pemulihan sektor riil di Indonesia pasca *economic turbulence*, sangat perlu adanya penyelesaian masalah hutang swasta dengan melakukan restrukturisasi, agar dapat kembali memperoleh akses untuk mendapatkan modal kerja dan setoran modal baru untuk mempercepat pemulihan sektor riil. Yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki sektor moneter yang kebanyakan mengalami *negative spread* sangat parah. Pemulihan sektor moneter ini antara lain dengan rekapitalisasi dan penggabungan usaha, karena mekanisme ini diharapkan akan mampu memperbaiki struktur keuangan bank – bank yang rapuh. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penggabungan atas bank – bank BUMN yaitu Bank Exim, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo menjadi Bank Catur dan kemudian berubah nama menjadi Bank Mandiri.

Pemerintah juga memberikan dukungan atas dilakukannya penggabungan usaha bank – bank yang lain dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan fasilitas untuk mengatur norma pelaksanaan penggabungan usaha melalui lembaga – lembaga terkait, antara lain peraturan Bapepam, Bank Indonesia, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan peraturan perpajakan. Diharapkan regulasi

ini akan mendorong perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan mampu melakukan perbaikan terhadap struktur keuangannya karena dengan penggabungan usaha bisa dicapai skala ekonomis yang diharapkan dan kondisi operasional yang efisien.

2. Permasalahan

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui jawaban atas permasalahan – permasalahan berikut ini :

- a. Bagaimana aspek akuntansi atas mekanisme penggabungan usaha 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri berkaitan dengan PSAK dan Peraturan Perbankan Indonesia ?
- b. Bagaimana regulasi perpajakan Indonesia mengatur mekanisme penggabungan usaha 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri ?

3. Pembatasan masalah

- a. Istilah penggabungan usaha dimaksudkan atas terjemahan '*business combination*' dalam akuntansi yang terdiri dari merger, akuisisi dan konsolidasi dengan penekanan pada topik konsolidasi
- b. Kajian perpajakan yang dilakukan atas penggabungan usaha berdasar atas regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada saat penelitian dilakukan
- c. Informasi yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) hanya sebatas informasi telah dan/atau dimaksudkan untuk dipublikasikan

PERPUSTAKAAN
MAGISTER AKUNTANSI - UI

4. Tujuan Penelitian

- Melakukan kajian aspek akuntansi atas mekanisme penggabungan usaha Bank Bergabung menjadi Bank Mandiri dikaitkan dengan PSAK dan Peraturan Perbankan
- Melakukan kompilasi dan evaluasi regulasi perpajakan Indonesia yang berkaitan dengan penggabungan usaha Bank Bergabung menjadi Bank Mandiri untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada

5. Kerangka Pikir

Penggabungan usaha (*business combination*) merupakan alternatif dalam melakukan restrukturisasi perbankan kala struktur keuangan dan organisasi perlu diperbaiki. Dalam penggabungan bank di Indonesia, banyak aspek yang perlu diperhatikan, terutama bila mekanisme penggabungan tersebut dikaitkan dengan aspek akuntansi dan perpajakannya. Deskripsi dalam karya akhir ini akan mengupas metode akuntansi yang digunakan yang akan berpengaruh terhadap pencatatan kekayaan bersih bank hasil penggabungan. Dari sektor perpajakan, pemerintah memberikan insentif berupa fasilitas perpajakan untuk memacu sektor perbankan melakukan penggabungan usaha dengan tujuan memperbaiki struktur keuangannya agar lebih sehat dan *prudent*.

6. Metode Penelitian

- **Studi Literatur**, yaitu mengumpulkan wacana akuntansi dan keuangan yang membahas mengenai penggabungan usaha terutama di sektor perbankan, secara teoritis maupun prakteknya di Indonesia beserta peraturan perpajakan yang terkait.
- **Studi Kasus**, membahas proses penggabungan usaha pada Bank Mandiri untuk memberikan gambaran nyata mengenai proses penggabungan usaha sektor perbankan beserta implikasi akuntansi dan perpajakannya di Indonesia

7. Jenis Data

- **Data Sekunder**, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang terdiri dari :
 - a. **Data Internal**, yaitu :
 - Laporan Keuangan Konsolidasi Bank Bergabung dan Bank Mandiri tanggal 31 Juli 1999
 - Laporan Auditor Independen tertanggal 3 Maret 2000
 - b. **Data Eksternal**, yaitu literatur, undang – undang, buku, majalah dan artikel yang memuat data mengenai Bank Mandiri

8. Unit Analisis

Peneliti mengambil 5 unit analisis, yaitu :

- PT Bank Ekspor Impor (Persero)
- PT Bank Dagang Negara (Persero)

- PT Bank Bumi Daya (Persero)
- PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero)
Yang kemudian tergabung dalam Bank Bergabung
- PT Bank Mandiri (Persero)

9. Sistematika Penulisan

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang topik, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, jenis data, unit analisis dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas aspek akuntansi dari restrukturisasi perusahaan, penggabungan usaha, peraturan perpajakan Indonesia serta peraturan lain yang berkenaan dengan penggabungan usaha

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Membahas gambaran umum mengenai proses penggabungan usaha Bank Mandiri, permodalan, struktur organisasi dan kebijakan akuntansi yang digunakan

BAB IV PEMBAHASAN

Menganalisis aspek akuntansi dan regulasi perpajakan yang mengatur tentang proses konsolidasi Bank Mandiri

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan kesimpulan atas pembahasan kasus yang ada
dan memberikan saran sesuai dengan teori dan pengetahuan
yang ada

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. DEFINISI PENGGABUNGAN USAHA

PSAK No. 22 tentang Penggabungan Usaha memberikan pengertian penggabungan usaha (*business combination*) sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Hal ini terjadi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aktiva dan operasi perusahaan lain.

Dalam manajemen dikenal beberapa model penggabungan usaha (Hitt, 1997). Definisi yang diberikan untuk **merger** adalah transaksi dua perusahaan atau lebih yang sepakat mengintegrasikan operasi dalam basis kemitraan secara relatif, karena memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama – sama bisa menghasilkan keunggulan komparatif yang lebih kuat. Sedangkan **akuisisi** adalah transaksi pembelian sebuah perusahaan dengan membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif menggunakan *core competence*-nya, dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung *portfolio* bisnisnya. Transaksi ini merupakan kombinasi dari 2 perusahaan atau lebih, dengan salah satu perusahaan dipertahankan dan yang lain dibubarkan. Perusahaan yang masih ada mengabsorbsi sumber daya dan hutang dari perusahaan yang dibubarkan. Biasanya perusahaan yang dipertahankan adalah perusahaan yang memiliki nilai

dan skala ekonomis paling tinggi. Bila perusahaan – perusahaan yang bergabung memiliki skala ekonomis yang sama atau hampir sama, penggabungan usaha yang lebih tepat adalah **konsolidasi**, yaitu semua perusahaan tersebut melebur dan membentuk suatu entitas yang sama sekali baru.

Bentuk penggabungan usaha lainnya adalah **pengambilalihan** (*takeover*) yaitu akuisisi perusahaan yang tidak mengharapkan adanya penawaran dari perusahaan yang mengakuisisi (penggabungan usaha dengan terpaksa).

Lebih jauh Hitt menyebutkan 3 jenis merger, yaitu :

1. **Horizontal merger**, yaitu kombinasi dari 2 perusahaan dengan lini bisnis yang sama.
2. **Vertical merger**, yaitu kombinasi dari 2 perusahaan, salah satu perusahaan merupakan perusahaan hulu atau hilir bagi perusahaan yang satunya.
3. **Conglomerate merger**, yaitu kombinasi dari 2 perusahaan yang bidang usahanya sama sekali tidak berkaitan.

Di lain pihak Suad Husnan (1998) cenderung menyebut penggabungan usaha sebagai akuisisi dan mengelompokkannya menjadi 3 : (1) **merger** atau **konsolidasi**, (2) **akuisisi saham** dan (3) **akuisisi aset**. Merger menunjuk pada penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggal salah satu perusahaan yang bergabung. Konsolidasi menunjuk penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, dan nama dari perusahaan – perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Sedangkan akuisisi

dikelompokkan berdasarkan keterkaitan operasi, dan istilahnya sering rancu dengan **takeover**. Dua istilah ini sering digunakan untuk maksud yang sama, yaitu pengambilalihan perusahaan oleh pihak lain yang bermaksud memperluas kegiatan bisnis yang terkait. Namun *takeover* lebih digunakan untuk menjelaskan pengambilalihan kendali suatu perusahaan dari sekelompok pemegang saham ke kelompok yang lain.

Dari definisi – definisi di atas dapat disimpulkan :

1. **Merger** merupakan penggabungan usaha yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih dengan mempertahankan salah satu perusahaan dengan skala ekonomis paling besar dan melikuidasi yang lain;
2. **Konsolidasi** hampir sama dengan merger, tetapi dengan melikuidasi seluruh perusahaan yang ada dan membentuk badan usaha baru;
3. **Akuisisi** merupakan bentuk pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan yang mengambil alih.

2. ALASAN DILAKUKAN PENGGABUNGAN USAHA

Beams (2000) menyebutkan beberapa alasan yang melandasi dilakukannya penggabungan usaha :

- a. Manfaat biaya (*Cost Advantage*), yaitu perusahaan memperoleh fasilitas – fasilitas dengan lebih murah bila melakukan penggabungan, terutama pada periode inflasi

- b. Risiko lebih rendah (*Lower Risk*), karena membeli lini produk dan pasar yang telah berdiri biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mendirikan badan usaha baru
- c. Pengurangan terjadinya penundaan operasi (*Fewer Operating Delays*), yaitu fasilitas – fasilitas yang dimiliki karena penggabungan usaha diharapkan bisa segera beroperasi, sedangkan fasilitas yang baru dibangun membutuhkan banyak biaya dan penyesuaian dengan peraturan pemerintah, peraturan dan etika yang berkaitan dengan lingkungan serta biaya – biaya lain
- d. Mencegah pencaplokan perusahaan (*Avoidance of Takeovers*) yang kurang bersahabat antar perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama
- e. Akuisisi harta tak berwujud (*Acquisition of Intangible Assets*), karena penggabungan usaha berarti juga penggabungan sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Karenanya akuisisi atas hak patent, keahlian manajemen, dan merk kerap menjadi motivator tindakan penggabungan usaha.
- f. Alasan – alasan lain, yaitu manfaat dari segi pajak (contoh, *tax loss carry forward*) untuk manfaat pajak penghasilan perusahaan dan pajak atas bangunan dan untuk alasan – alasan pribadi.

Tujuan yang mendasari suatu perusahaan melakukan penggabungan haruslah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham semaksimal mungkin (Ary Suta, 2000). Oleh karena itu, setiap tindakan penggabungan usaha haruslah dievaluasi dari segi apakah usaha tersebut mencapai tujuan atau tidak. Sama seperti

keputusan investasi lainnya, beban yang dikeluarkan dalam rangka penggabungan harus dihitung dalam bentuk nilai tunai dari arus kas yang diharapkan akan diperoleh dari keputusan tersebut di masa yang akan datang.

Pemilihan alternatif strategis yang dilaksanakan melalui penggabungan dapat memberikan manfaat dalam bentuk penghematan waktu yang dibutuhkan dalam restrukturisasi. Hal ini terutama dapat dilihat pada pelaksanaan penggabungan yang dilatarbelakangi oleh diversifikasi produk atau jasa yang tidak berhubungan secara langsung dengan bisnis utama dari perusahaan yang mengakuisisi. Memasuki *product line* yang baru melalui penggabungan akan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan pengembangan produk baru secara internal. Di samping itu mengakuisisi perusahaan atau usaha yang telah berjalan mengandung resiko relatif lebih kecil dibandingkan memulai sama sekali dari awal.

Kemungkinan lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha adalah adanya kesulitan untuk melaksanakan pengembangan produk atau jasa secara internal mengingat adanya hambatan (*entry barrier*) yang tinggi. Selain itu akuisisi juga memberikan manfaat lain bagi perusahaan pengakuisisi atau perusahaan hasil gabungan melalui sinergi yang terjadi, terutama bagi perusahaan yang mempunyai kegiatan saling berhubungan. Manfaat ini termasuk peningkatan kemampuan bagi perusahaan hasil penggabungan yang berasal dari kemampuan pemasaran, R&D, kemampuan manajerial dan transfer teknologi dari perusahaan yang digabung.

Di samping itu penggabungan usaha dapat menciptakan proses produksi yang menghasilkan penurunan biaya produksi yang sangat berarti. Penggabungan yang dilaksanakan dan distrukturisasi melalui pembelian aset dapat memberikan kemungkinan manfaat melalui peningkatan depresiasi sehingga menghasilkan *taxable income* lebih rendah, sekaligus memperbaiki *cashflow* perusahaan.

Lebih lanjut Ary Suta menyebutkan bahwa umumnya perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan mengemukakan alasan – alasan berikut :

- a. Keuntungan dari segi operasi (*operating advantage*), terutama karena ada tingkat skala ekonomis yang ingin dicapai. Yang dimaksud skala ekonomis (*economies of scale*) adalah situasi dimana perusahaan dapat melakukan penurunan beban rata – rata untuk memproduksi atau menjual suatu jenis produk dengan semakin meningkatnya volume produksi, misalnya melalui penurunan biaya *overhead*.
- b. Keuntungan dari segi finansial (*financial advantage*), karena perusahaan yang baru melakukan merger atau akuisisi akan memperoleh manfaat di pasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran (*size*) maupun efisiensi perusahaan. Sebagai contoh, melalui merger atau akuisisi perusahaan akan menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman atau menurunkan biaya modal. Selanjutnya perusahaan tersebut dapat meningkatkan perolehan dana lebih tinggi melalui penerbitan surat berharga melalui pasar modal dengan biaya emisi

rendah karena dengan perusahaan yang lebih besar *floating cost*-nya akan jauh lebih rendah.

- c. Dengan penggabungan usaha perusahaan dapat mengakselerasi tingkat pertumbuhan dibandingkan melalui ekspansi internal.
- d. Beberapa perusahaan melakukan penggabungan usaha dalam rangka diversifikasi kegiatan usaha perusahaan, sehingga dapat menjaga tingkat fluktuasi perolehan keuntungan agar tidak terlalu ekstrim, karena faktor musim atau siklus ekonomi.

Sedangkan menurut Hitt (1997), perusahaan menjalankan strategi penggabungan usaha, diantaranya adalah untuk mencapai keunggulan bersaing (*competitive advantage*) melalui :

- a. Kekuatan pasar yang lebih besar

Kebanyakan akuisisi yang dirancang untuk mencapai kekuatan pasar memerlukan pembelian perusahaan pesaing (akuisisi horizontal) atau perusahaan lain dalam industri terkait (akuisisi terkait).

- b. Hambatan masuk (*barrier to entry*)

Pengembangan usaha baru dalam pasar dimana terdapat pesaing yang besar dan mapan cukup sulit dan permasalahannya kompleks. Pemilikan atas perusahaan yang sudah beroperasi di pasar dan memiliki konsumen setia dapat memberikan akses bagi perusahaan pengakuisisi untuk masuk ke pasar tersebut tanpa investasi yang besar dan mengurangi risiko kegagalan untuk mencapai skala ekonomis yang dibutuhkan.

- c. Penggabungan usaha bisa menghemat biaya yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan menghindari risiko dari pengembangan produk baru serta diversifikasi.

Mengakuisisi perusahaan yang mapan, meskipun kadang – kadang dengan biaya mahal, mengurangi risiko karena terdapat data historis mengenai kinerja perusahaan yang bisa digunakan untuk keperluan evaluasi. Selain itu akuisisi menawarkan akses cepat ke dalam pasar dengan basis volume penjualan dan pelanggan setia.

- d. Menghindari persaingan yang terjadi antar perusahaan yang menawarkan produk yang serupa. Persaingan ini menelan biaya tinggi dan bisa mengakibatkan perusahaan yang berskala lebih kecil dan kurang efisien akan gulung tikar.



3. Efek Sinergi dari Penggabungan Usaha

Sinergi adalah peningkatan dalam kekompetitifan dan cashflow yang dihasilkan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan oleh kedua perusahaan yang bergabung itu secara sendiri – sendiri (Sirower, 1998). Sembel (1999) memberikan ilustrasi tentang efek sinergi sebagai berikut :

Misal ada 2 perusahaan, A dan B akan melakukan merger. Nilai perusahaan masing – masing sebut saja $N(A)$ dan $N(B)$. Nilai perusahaan A dan B sebagai satu kesatuan setelah penggabungan adalah $N(AB)$. Penggabungan tersebut dikatakan menciptakan nilai tambah bila $N(AB)$ lebih besar dari $N(A) + N(B)$.

Tambahan *value* ini hanya dapat dicapai bila :

- a. Dengan penggabungan usaha dicapai efisiensi operasi dan skala ekonomis ; Dalam hal merger, *value* lebih mudah dicapai dengan dilakukannya **horizontal merger** (menggabungkan dua perusahaan dengan lini bisnis yang sama) dan **vertical merger** (menggabungkan dua perusahaan yang lini bisnisnya saling berkaitan industri hulu dan hilirnya) dibandingkan dengan **conglomerate merger** (penggabungan dua perusahaan yang tidak ada kaitan bisnis sama sekali). Dengan merger horisontal dan vertikal, bisa dilakukan penggabungan dari fasilitas, operasi, biaya tetap atau departemen yang sama. Bila dua atau lebih bank melakukan merger, penghematan dapat dilakukan dengan membuka hanya 1 cabang dan ATM di wilayah yang sama. Bila merger dilakukan pada maskapai penerbangan, mereka kemudian hanya perlu memberikan satu pelayanan pada lini penerbangan yang sama.
- b. **Konsep sinergi**, artinya ada satu kekuatan salah satu perusahaan yang bisa dimanfaatkan perusahaan lain. Misalnya warteg A mempunyai lokasi yang bagus, sedangkan warteg B mempunyai menu yang terkenal enak dan pelayanan yang ramah. Penggabungan keduanya jelas akan memberikan prospek lebih baik dibandingkan masing – masing beroperasi sendiri.

Tingkat keberhasilan sinergi dalam penggabungan usaha diukur melalui **efisiensi operasi** dan **tercapainya skala ekonomis** (Emery & Finnerty, 1997). Efisiensi operasi dapat dicapai dengan menggabungkan divisi yang sama dari perusahaan yang melakukan

penggabungan. Sedangkan skala ekonomis tercapai bila biaya rata-rata dari harga pokok penjualan turun bersamaan dengan meningkatnya output. Penggabungan baru dapat dikatakan menguntungkan bila setelah kedua perusahaan bergabung maka biaya yang harus dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan masing – masing perusahaan tersebut sebelum penggabungan usaha dilakukan.

4. PERMASALAHAN DALAM PENGGABUNGAN USAHA

Pemahaman yang tidak menyeluruh mengenai sinergi dalam penggabungan usaha dapat merusak perusahaan baru hasil penggabungan dengan tiga cara (Sirower, 1998) :

- a. Perencanaan dan usaha pasca-penggabungan akan menjadi pemborosan sumber daya manajerial
- b. Keterbatasan dalam melakukan perbaikan kinerja tidak terdeteksi oleh direksi ataupun karyawan, sehingga pembayaran yang berlebihan (*overpayment*) akan terjadi
- c. Nilai – nilai asal dari perusahaan sebelum penggabungan menjadi berantakan; premiumnya hilang, dan investasi tambahan untuk mencapai sinergi akan mengurangi nilai pemegang saham

Lebih jauh Hitt (1997) menambahkan, penggabungan usaha yang penerapannya kurang tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain :

- a. Masalah integrasi, diantaranya pertemuan dua budaya perusahaan (*corporate culture*) yang berbeda, menghubungkan sistem

keuangan dan pengendalian yang berbeda, membangun hubungan kerja yang efektif dengan gaya manajemen yang berbeda dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbedaan status eksekutif perusahaan yang mengalami penggabungan

- b. Harga beli yang tinggi (*overpayment*), yaitu perusahaan membayar terlalu tinggi untuk perusahaan yang diakuisisi. Hal ini bisa terjadi bila analisis perusahaan sasaran tidak dilakukan menyeluruh dan tidak diperoleh pengetahuan yang cukup mengenai nilai pasarnya.
- c. Pembiayaan atas penggabungan yang berisiko dilakukan menggunakan hutang dengan tingkat pengembalian tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan perusahaan hasil gabungan menemui masalah keuangan yang sangat serius.
- d. Masalah yang tak kalah penting adalah kesalahan dalam menilai sinergi yang akan tercapai dengan adanya penggabungan usaha. Untuk mendapatkan *sustainable competitive advantage* dari penggabungan usaha, perusahaan harus menemukan sinergi khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, berkenaan dengan sumber daya atau kapabilitas yang saling melengkapi. Sayangnya sinergi khusus ini sulit dicapai sehingga jarang ada akuisisi yang memberikan pengembalian positif yang berarti kepada pemegang saham.

Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam, membentuk suatu perusahaan yang *profitable* di pasar tidak mudah ataupun murah. Mahalnya biaya pelaksanaan penggabungan disebabkan karena banyaknya pembiayaan untuk pihak – pihak yang terlibat seperti

brokers, investment bankers, law firms dan *accounting firms*. Di samping itu pelaksanaan penggabungan usaha dapat memberikan efek negatif terhadap posisi keuangan dari perusahaan gabungan apabila struktur penggabungan melibatkan pembayaran tunai dan pinjaman.

Permasalahan lainnya yang mungkin timbul adalah kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga kerja baru, kemungkinan adanya *corporate culture* yang berbeda antar perusahaan dan kemungkinan bahwa manajemen dari perusahaan hasil gabungan tidak memiliki pengalaman usaha di bidang usaha salah satu perusahaan sebelumnya (Ary Suta, 2000). Dalam dua perusahaan yang lini bisnisnya sama bisa memiliki *corporate culture* yang berbeda, terlebih bila *core-business* nya sama sekali berbeda seperti dalam ***conglomerate merger***. Menyadari ada beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan usaha dapat mengalami kegagalan yang disebabkan oleh :

- a. Perencanaan yang kurang sempurna
- b. Harga yang dibayar terlalu mahal dibanding kemampuan ekonomis yang diperoleh
- c. Kurangnya pengalaman dalam melaksanakan proses penggabungan
- d. Kegagalan dalam mempertahankan dan meningkatkan motivasi pegawai dari perusahaan yang bergabung
- e. *Corporate culture* dari perusahaan bergabung jauh berbeda dengan perusahaan hasil gabungan

- f. Ada persekongkolan oleh pihak perusahaan yang akan bergabung/digabung
- g. Kegagalan dalam mencapai proyeksi yang dibuat
- h. Adanya faktor – faktor yang berada diluar jangkauan perusahaan gabungan, yang tidak diperkirakan sebelumnya

5. AKUNTANSI UNTUK PENGGABUNGAN USAHA

Penggabungan usaha (*business combination*) dalam Kamus Istilah Akuntansi yang disusun oleh Siegel & Shim (1996) didefinisikan sebagai aliansi suatu perusahaan dan satu atau lebih usaha yang tergabung atau tidak tergabung dalam satu kesatuan akuntansi. Konsep akuntansi dari penggabungan usaha di Indonesia direfleksikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 tentang “Akuntansi Penggabungan Usaha.” Pada dasarnya akuntansi penggabungan usaha merupakan topik yang cukup kompleks dan banyak menimbulkan kontroversi dalam pemikiran akuntansi. Kompleksitas ini karena setiap penggabungan usaha bersifat unik dan harus dievaluasi hakikat (substansi) ekonominya, dengan mengabaikan bentuk hukumnya.

5.1 PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha

Dalam akuntansi penggabungan usaha dikenal ada 2 metode pencatatan yaitu **metode penyatuan kepemilikan** (*pooling of interest method*) dan **metode pembelian** (*purchase method*)(Beams, 2000). Meskipun dalam Kamus Istilah Akuntansi istilah *pooling of interest*

diartikan sebagai 'penyatuan kepentingan', namun banyak literatur akuntansi termasuk PSAK mengartikannya sebagai 'penyatuan kepemilikan'. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK No. 22 untuk metode penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan dan semua penggabungan usaha yang lain harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode pembelian. Kedua metode akuntansi untuk penggabungan usaha ini bukan merupakan pilihan (tidak saling menggantikan) dalam akuntansi untuk penggabungan usaha yang sama. Dalam PSAK No. 22 disebutkan bahwa dalam keadaan sangat sulit mengidentifikasi pengakuisisi karena tidak ada pihak yang dominan dalam penggabungan tersebut, maka pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama – sama membagi resiko dan manfaat atas perusahaan gabungan. Kondisi yang demikian diperlakukan sebagai penyatuan kepemilikan. Semua penggabungan usaha yang tidak memenuhi kondisi – kondisi untuk metode penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sebagai metode pembelian. Penyatuan kepemilikan melibatkan pertukaran saham biasa berhak suara, penggabungan ekuitas pemegang saham dan pencatatan aktiva dan kewajiban dari perusahaan – perusahaan yang bergabung pada nilai bukunya. Akuntansi dengan metode pembelian mengharuskan pelaporan aktiva yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya pada saat penggabungan dan mengakui timbulnya *goodwill* atau *goodwill negatif*.

PSAK No. 22 juga menyebutkan bahwa penggabungan usaha (*business combination*) dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan atau alasan lainnya. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva neto suatu perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan penerbitan saham atau dengan penyerahan kas, aktiva setara kas atau aktiva lainnya.

PSAK No. 22 paragraf 05 menyebutkan penggabungan usaha dapat mengakibatkan terjadinya *legal merger*. Suatu *legal merger* biasanya merupakan *merger* dua badan usaha melalui cara berikut :

- a. aktiva dan kewajiban dari suatu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain dan perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan, atau
- b. aktiva dan kewajiban dari dua atau lebih perusahaan dialihkan ke perusahaan baru dan kedua perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan

Biaya perolehan dinilai berdasarkan nilai wajar, yaitu harga pasar pada saat tanggal transaksi pertukaran. Di samping harga pembelian, perusahaan pengakuisisi (atau perusahaan hasil gabungan) dapat mengeluarkan biaya langsung (*direct cost*). Biaya ini terdiri dari biaya registrasi dan emisi saham, dan honorarium tenaga profesional seperti akuntan, penasehat hukum, penilai dan konsultan lainnya sehubungan dengan proses penggabungan usaha. Biaya administrasi umum, termasuk biaya divisi akuisisi, dan biaya lain yang tidak dapat secara

langsung diatribusikan pada akuisisi tertentu tidak diakui sebagai biaya perolehan tetapi dibebankan pada saat terjadi pada periode berjalan.

5.2 Metode Penyatuan Kepemilikan (*Pooling of Interest Method*)

Beberapa literatur akuntansi mengartikan *pooling of interest* sebagai 'penyatuan kepentingan', namun istilah yang digunakan dalam PSAK No. 22 tentang Penggabungan Usaha adalah 'penyatuan kepemilikan'. Makna penyatuan kepemilikan adalah tidak terjadi akuisisi dan telah terjadi kesinambungan dalam pembagian bersama risiko dan manfaat, yang telah ada sebelum penggabungan usaha. Dalam metode ini diasumsikan kepemilikan perusahaan – perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru, karenanya aktiva dan kewajiban dari perusahaan – perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu setiap *goodwill* (bila ada) pada buku masing – masing perusahaan yang bergabung dimasukkan sebagai aktiva pada perusahaan baru hasil gabungan. Laba ditahan dari perusahaan – perusahaan yang bergabung juga dimasukkan entitas yang disatukan dan pendapatan dari entitas yang disatukan termasuk pendapatan dari perusahaan – perusahaan yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva tetap lainnya dengan jumlah

modal saham yang diperoleh harus disesuaikan terhadap ekuitas atau modal sendiri.

Perusahaan – perusahaan terpisah dalam suatu penggabungan usaha masing – masing dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat aktiva dan kewajibannya (Beams, 2000). Dalam metode penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat masing – masing perusahaan dengan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perubahan tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya. Perubahan metode akuntansi untuk menyesuaikan metode masing – masing harus berlaku surut, dan laporan keuangan yang disajikan untuk periode – periode sebelumnya harus disajikan kembali (*restated*). Contohnya, jika sebuah perusahaan dalam suatu penggabungan usaha penyatuan kepemilikan menilai persediannya dengan metode LIFO (*Last In First Out*) dan perusahaan lain menggunakan FIFO (*First In First Out*), maka data historis harus disesuaikan dengan LIFO ataupun FIFO untuk menyesuaikan metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan gabungan.

Biaya – biaya yang terjadi yang mempengaruhi penggabungan usaha dan untuk mengintegrasikan operasi – operasi dari perusahaan yang bergabung dengan metode penyatuan kepemilikan merupakan beban perusahaan gabungan. Hal ini umum dilakukan dalam praktek sebagaimana diatur dalam PSAK No. 22 dan konsisten dengan konsep penyatuan kepemilikan yang melakukan penggabungan operasi – operasi dan kepemilikan para pemegang saham tanpa akuisisi dan

tanpa meningkatkan ekuitas baru. Pada saat penggabungan dapat dikeluarkan biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung dapat diatribusikan langsung pada transaksi penggabungan dan menambahkan biaya perolehan (*cost of acquisition*) yaitu terdiri dari biaya registrasi dan emisi saham, honorarium tenaga profesional seperti akuntan, penasehat hukum, penilai dan konsultan lain sehubungan dengan penggabungan. Sedangkan biaya tak langsung seperti biaya administrasi umum tidak dapat secara langsung diatribusikan pada penggabungan tertentu, karenanya dibebankan pada periode terjadinya.

Di bawah ini adalah contoh penerapan penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan (Beams, 2000) :

Asumsi bahwa saldo modal pemegang saham PT Jaka dan Dara sesaat sebelum penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	PT Jaka	PT Dara	Total
Modal Saham @ Rp 10.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 150.000.000,-
Tambahan modal disetor	Rp 10.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 30.000.000,-
Total modal disetor	Rp 110.000.000,-	Rp 70.000.000,-	Rp 180.000.000,-
Laba Ditahan	Rp 50.000.000,-	Rp 30.000.000,-	Rp 80.000.000,-
Aktiva bersih dan ekuitas	Rp 160.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 260.000.000,-

Kasus ini akan membahas dua bentuk penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan, yaitu merger dan konsolidasi. Pada

kasus yang pertama, penyatuan dilakukan dalam bentuk merger, dengan PT Jaka sebagai perusahaan yang menerbitkan saham untuk membeli aktiva bersih PT Dara dan merupakan entitas yang tetap beroperasi. Pada kasus kedua, penyatuan dilakukan dalam bentuk konsolidasi. PT Keluarga dibentuk untuk mengambil alih aktiva bersih PT Jaka dan PT Dara, kemudian PT Jaka dan PT Dara dibubarkan.

KASUS MERGER

Contoh Kasus 1

PT Jaka dan PT Dara melakukan merger dengan tetap mempertahankan eksistensi PT Jaka. PT Jaka sebagai perusahaan yang tetap beroperasi, menerbitkan 5000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Dara. Total modal saham yang dimiliki PT Jaka setelah penerbitan tersebut sebesar Rp 150.000.000,- sedangkan total modal yang disetor PT Jaka dan PT Dara (modal saham + tambahan modal disetor) sebesar Rp 180.000.000,- sehingga timbul selisih lebih modal disetor Rp 30.000.000,-. Akibat terjadinya merger dengan PT Dara, PT Jaka mempunyai modal saham sebesar Rp 150.000.000,- tambahan modal disetor sebesar Rp 30.000.000,- dan total laba ditahan sebesar Rp 80.000.000 sehingga total ekuitas sebesar Rp 260.000.000,-

Ayat jurnal pada buku PT Jaka untuk mencatat penggabungan tersebut adalah :

<i>Aktiva bersih</i>	<i>Rp 100.000.000,-</i>
<i>Modal saham @ Rp 10.000,-</i>	<i>Rp 50.000.000,-</i>
<i>Tambahan modal disetor</i>	<i>Rp 20.000.000,-</i>
<i>Laba Ditahan</i>	<i>Rp 30.000.000,-</i>

(Untuk mencatat penerbitan 5000 saham dalam suatu penyatuan kepemilikan dengan PT Dara)

Ikhtisar yang menunjukkan *aktiva bersih* digunakan hanya untuk memudahkan ilustrasi ini. Jika catatan akuntansi yang terpisah dipertahankan untuk PT Dara setelah terjadi merger, ayat jurnal ini seharusnya *Investasi pada PT Dara*.

PT Dara mencatat pembubarannya dengan menutup buku besarnya sebagai berikut :

<i>Modal saham @ Rp 10.000,-</i>	<i>Rp 50.000.000,-</i>
<i>Tambahan modal disetor</i>	<i>Rp 20.000.000,-</i>
<i>Laba ditahan</i>	<i>Rp 30.000.000,-</i>
<i>Aktiva bersih</i>	<i>Rp 100.000.000,-</i>

(Untuk mencatat merger dengan PT Jaka dan pembubaran akhir)

Contoh Kasus 2

PT Jaka yang sebelumnya menerbitkan 10.000 lembar saham @ Rp 10.000,- menerbitkan kembali 7000 lembar saham untuk membeli aktiva bersih PT Dara, sehingga total modal saham PT Jaka menjadi Rp 170.000.000,-. Diasumsikan total modal disetor (modal saham + tambahan modal disetor) keduanya setelah merger Rp 180.000.000,-

sehingga muncul selisih lebih modal disetor Rp 10.000.000,- Diketahui gabungan laba ditahan keduanya sebesar Rp 80.000.000,- sehingga total ekuitas PT Jaka setelah merger dengan PT Dara sebesar Rp 260.000.000,-. Tercatat bahwa aktiva bersih dari entitas yang tetap beroperasi masih sama dengan total aktiva tercatat perusahaan – perusahaan yang bergabung.

PT Jaka mencatat penyatuan ini sebagai berikut :

Aktiva bersih	Rp 100.000.000,-
Modal Saham @ Rp 10.000,-	Rp 70.000.000,-
Laba Ditahan	Rp 30.000.000,-
(Untuk mencatat penerbitan 7000 lembar saham dalam penyatuan dengan PT Dara)	

Contoh kasus 3

PT Jaka yang sebelumnya menerbitkan 10.000 lembar saham @ Rp 10.000,- menerbitkan kembali 9000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Dara sehingga total modal saham PT Jaka Rp 190.000.000,-, sedangkan total modal disetor (modal saham + tambahan modal disetor) kedua perusahaan saat bergabung sebesar Rp 180.000.000,-. Selisihnya sebesar Rp 10.000.000,- mengurangi total laba ditahan sehingga laba ditahan PT Jaka setelah merger menunjukkan saldo Rp 70.000.000,- dan selisih Rp 10.000.000,- dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor PT Jaka.

Ayat jurnal pada buku PT Jaka adalah :

<i>Aktiva bersih</i>	<i>Rp 100.000.000,-</i>
<i>Tambahan modal disetor</i>	<i>Rp 10.000.000,-</i>
<i>Modal saham @ 10.000,-</i>	<i>Rp 90.000.000,-</i>
<i>Laba ditahan dari PT Dara</i>	<i>Rp 20.000.000,-</i>

(Untuk mencatat penerbitan 9000 lembar saham dalam penyatuan dengan PT Dara)

Kasus – kasus di atas mengilustrasikan prosedur akuntansi untuk merger untuk dipertanggungjawabkan sebagai penyatuan kepemilikan. Prosedur akuntansi untuk konsolidasi PT Jaka dan PT Dara diilustrasikan dengan mengasumsikan PT Pelita dibentuk untuk mengambil alih aktiva bersih PT Jaka dan PT Dara.

KASUS KONSOLIDASI

Contoh kasus 4

PT Keluarga sebagai perusahaan gabungan antara PT Jaka dan PT Dara yang melakukan konsolidasi menerbitkan 15.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000,- yaitu sebanyak 10.000 lembar saham untuk aktiva bersih PT Jaka dan 5000 lembar saham untuk aktiva bersih PT Dara. Rincian ekuitas untuk PT Jaka dan Dara seperti pada kasus 1.

Pada kasus ini, ekuitas pemegang saham PT Keluarga, entitas baru yang beroperasi, mencatat terjadinya konsolidasi dengan jurnal :

<i>Aktiva Bersih</i>	<i>Rp 260.000.000,-</i>
<i>Modal Saham @ Rp 10.000,-</i>	<i>Rp150.000.000,-</i>
<i>Tambahan modal disetor</i>	<i>Rp 30.000.000,-</i>
<i>Laba Ditahan</i>	<i>Rp 80.000.000,-</i>

(Untuk mencatat penerbitan 10.000 lembar saham kepada PT Jaka dan 5000 lembar saham untuk PT Dara dalam penggabungan usaha yang dipertanggungjawabkan sebagai penyatuan kepemilikan)

Karena modal disetor gabungan PT Jaka dan PT Dara totalnya Rp 180.000.000,- sedangkan modal saham PT Keluarga sebesar Rp 150.000.000,-, PT Keluarga mencatat kelebihan modal disetor sebesar Rp 30.000.000,-. Selain itu PT Keluarga juga mencatat total laba ditahan gabungan PT Jaka dan PT Dara sebesar Rp 80.000.000,-

Contoh kasus 5

PT Keluarga menerbitkan 17.000 saham dengan nilai nominal Rp 10.000,- yaitu 11.000 lembar kepada PT Jaka dan 6000 lembar kepada PT Dara untuk aktiva bersih mereka. Jumlah rincian ekuitas PT Jaka dan PT Dara sebagaimana dalam kasus 1.

PT Keluarga mencatat konsolidasi tersebut sebagai berikut :

<i>Aktiva Bersih</i>	<i>Rp 260.000.000,-</i>
<i>Modal saham @ Rp 10.000,-</i>	<i>Rp 170.000.000,-</i>
<i>Tambahan modal disetor</i>	<i>Rp 10.000.000,-</i>
<i>Laba ditahan</i>	<i>Rp 80.000.000,-</i>

(Untuk mencatat penerbitan 11.000 lembar saham kepada PT Jaka dan 6.000 lembar kepada PT Dara dalam penggabungan usaha yang dipertanggungjawabkan sebagai penyatuan kepemilikan)

Karena Rp 180.000.000,- total modal disetor dari entitas yang bergabung melebihi Rp 170.000.000,- modal saham PT Keluarga, maka Rp 10.000.000,- kelebihanannya adalah tambahan modal disetor dari entitas yang disatukan yaitu PT Jaka dan PT Dara, dan Rp 80.000.000,- merupakan total gabungan laba ditahan.

Contoh kasus 6

PT Keluarga menerbitkan 19.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000,- sebanyak 12.000 lembar saham kepada PT Jaka dan 5000 lembar kepada PT Dara untuk memperoleh aktiva bersih mereka. Total modal saham ini melebihi modal disetor dari PT Jaka dan PT Dara sebesar Rp 180.000.000,- (modal saham Rp 150.000.000,- dan tambahan modal disetor Rp 30.000.000,-) sehingga selisihnya mengurangi total laba ditahan.

Ayat jurnal pada pembukuan PT Keluarga untuk mencatat konsolidasi tersebut adalah :

<i>Aktiva bersih</i>	<i>Rp 260.000.000,-</i>
<i> Modal saham @ Rp 10.000,-</i>	<i>Rp 190.000.000,-</i>
<i> Laba Ditahan</i>	<i>Rp 70.000.000,-</i>

(Untuk mencatat penerbitan 12.000 lembar saham kepada PT Jaka dan 7000 lembar kepada PT Dara dalam penggabungan usaha yang dipertanggungjawabkan sebagai penyatuan kepemilikan)

Ikhtisar neraca untuk keenam kasus penyatuan kepemilikan (dalam ribuan rupiah)

	MERGER			KONSOLIDASI		
	BUKU PT JAKA			BUKU PT KELUARGA		
	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3	Kasus 4	Kasus 5	Kasus 6
Aktiva Bersih	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
Modal Saham @Rp 10.000	150.000	170.000	190.000	150.000	170.000	190.000
Tambahan modal disetor	30.000	10.000	0	30.000	10.000	0
Laba Ditahan	80.000	80.000	70.000	80.000	80.000	70.000
Ekuitas pemegang saham	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

5.3 Metode Pembelian (Purchase Method)

Semua penggabungan usaha yang tidak memenuhi kondisi untuk metode penyatuan kepemilikan harus dicatat berdasarkan metode pembelian (PSAK No. 22). Metode pembelian ini didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan – perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode pembelian, perusahaan yang memperoleh/membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung *sebesar nilai wajarnya*. Biaya perolehan perusahaan bagi entitas pembeli atas pemerolehan perusahaan lain diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan atau surat berharga yang diterbitkan. Biaya perolehan juga meliputi biaya langsung penggabungan (seperti biaya akuntan, hukum, konsultan, dan biaya –

biaya pendiri) selain dari biaya – biaya untuk penerbitan atau pendaftaran surat berharga ekuitas. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan dan biasanya mengurangi tambahan modal disetor. Sedangkan biaya – biaya yang terjadi untuk menutup fasilitas – fasilitas duplikasi adalah biaya tidak langsung dan harus dibebankan pada periode terjadinya.

Menurut PSAK No. 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud, setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke *goodwill* dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun (di Amerika maksimum 40 tahun menurut APB Opinion No. 17) dan dibukukan sebagai beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Amortisasi ini menunjukkan bahwa goodwill mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan kontribusi pada laba perusahaan pada masa mendatang.

Ilustrasi penggabungan usaha dengan metode pembelian :

PT Popi menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 10.000,- untuk memperoleh aktiva bersih PT Sani dalam suatu penggabungan usaha secara metode pembelian tanggal 1 Juli 19X5. Harga pasar saham biasa PT Popi pada tanggal tersebut Rp 16.000,- per lembar. Tambahan biaya – biaya langsung untuk penggabungan usaha terdiri dari biaya registrasi ke lembaga terkait Rp 5.000.000,-, biaya akuntan sehubungan dengan registrasi sebesar Rp 10.000.000,-, biaya percetakan dan penerbitan sertifikat saham biasa

sebesar Rp 25.000.000,- dan biaya – biaya pendiri dan konsultan sebesar Rp 80.000.000,-. Total biaya bagi PT Popi atas perolehan PT Sani Rp 1.680.000.000,- dimasukkan pada akun investasi pada PT Sani.

Penerbitan 100.000 lembar saham dicatat pada buku PT Popi :

<i>Investasi pada PT Sani</i>	<i>Rp 1.600.000.000,-</i>
<i>Modal Saham @ Rp 10.000,-</i>	<i>Rp 1.000.000.000,-</i>
<i>Tambahan Modal Disetor</i>	<i>Rp 600.000.000,-</i>

(Untuk mencatat penerbitan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pasar Rp 16.000,- untuk suatu penggabungan usaha secara pembelian dengan PT Sani)

<i>Investasi pada PT Sani</i>	<i>Rp 80.000.000,-</i>
<i>Tambahan Modal Disetor</i>	<i>Rp 40.000.000,-</i>
<i>Kas (atau aktiva bersih lain)</i>	<i>Rp 120.000.000,-</i>

(Untuk mencatat tambahan biaya – biaya langsung penggabungan dengan PT Sani, biaya pendiri dan konsultan dan pencatatan dan penerbitan surat berharga. Menurut Beams (2000) biaya langsung sehubungan dengan registrasi dan emisi saham dibebankan mengurangi Tambahan Modal Disetor)

Diketahui rincian aktiva PT Sani adalah sebagai berikut :

<i>Piutang – piutang</i>	<i>Rp 200.000.000,-</i>
<i>Persediaan – persediaan</i>	<i>Rp 75.000.000,-</i>
<i>Aktiva Tetap</i>	<i>Rp 1.650.000.000,-</i>
<i>Hutang – hutang Usaha</i>	<i>Rp 305.000.000,-</i>

Wesel Bayar

Rp 140.000.000,-

Dengan demikian, pada saat akhir penggabungan dicatat alokasi biaya perolehan PT Sani sebagai berikut :

<i>Piutang – piutang</i>	<i>Rp 200.000.000,-</i>
<i>Persediaan – persediaan</i>	<i>Rp 75.000.000,-</i>
<i>Aktiva Tetap</i>	<i>Rp 1.650.000.000,-</i>
<i>Goodwill</i>	<i>Rp 200.000.000,-</i>
<i>Hutang – hutang usaha</i>	<i>Rp 305.000.000,-</i>
<i>Wesel Bayar</i>	<i>Rp 140.000.000,-</i>
<i>Investasi pada PT Sani</i>	<i>Rp 1.680.000.000,-</i>

(untuk mencatat alokasi biaya perolehan PT Sani sebesar Rp 1.680.000.000,- pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi sesuai nilai wajarnya dan pada *goodwill*)

5.4 Perbandingan Metode Pembelian dengan Metode Penyatuan Kepemilikan

Metode pembelian akan melibatkan adanya :

1. Pemilik baru
2. Suatu penilaian kembali aktiva perusahaan yang diambil alih dan neraca harus disesuaikan kembali untuk mencerminkan nilai baru tersebut
3. Kemungkinan adanya nilai baru yang lebih tinggi atau lebih rendah akan mempengaruhi nilai buku modal saham. Hal ini akan menyebabkan munculnya *goodwill* dalam penggabungan dengan

metode pembelian, yang mencerminkan selisih lebih antara harga pembelian dengan nilai buku dan modal bertambah, atau *goodwill* negatif yang mencerminkan sebaliknya. Dengan metode penyatuan kepemilikan, total aktiva setelah penggabungan hanya sekedar jumlah kontribusi aktiva dari masing – masing perusahaan yang bergabung.

Dengan metode pembelian, apabila perusahaan pembeli membayar harga saham lebih tinggi dari nilai modalnya (*net worth*), maka kelebihan harga tersebut dimasukkan sebagai aktiva tidak berwujud yang akan disusutkan atau sebagai *goodwill*. Dari segi perpajakan, penyusutan aktiva boleh dikurangkan sebagai biaya laba, sedangkan biaya amortisasi *goodwill* tidak dapat dikurangkan dari laba. APB Opinion 17 menyebutkan bahwa *goodwill* dimortisasikan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 tahun, oleh sebab itu, bila penggabungan yang dilakukan menggunakan metode pembelian, laba yang dilaporkan akan lebih rendah dibandingkan dengan metode penyatuan kepemilikan. Soal pelaporan laba yang berbeda menyebabkan metode penyatuan kepemilikan lebih populer dibandingkan dengan metode ini.

Ada kondisi – kondisi tertentu dimana metode penyatuan kepemilikan lebih baik digunakan dibandingkan metode pembelian (Weston, 1991) :

1. Pemegang saham perusahaan yang diambil alih harus mempertahankan posisi kepemilikannya dalam perusahaan yang baru.
2. Dasar akuntansi untuk aktiva perusahaan yang diambil alih harus tidak berubah.
3. Kepentingan yang mandiri antar perusahaan harus digabungkan.

Setiap unit harus pernah beroperasi sedikitnya 2 tahun sebelum

adanya rencana penggabungan, dan setiap kepemilikan saham biasa yang memiliki hak suara melebihi 10% tidak diijinkan untuk dipertahankan sebagai investasi baru antar perusahaan

4. Penggabungan perusahaan harus berlaku dalam satu transaksi; pembayaran secara bersyarat tidak diperkenankan dalam suatu pemusatan kepentingan tetapi diperbolehkan dalam metode pembelian.
5. Perusahaan hasil gabungan hanya diperbolehkan mengeluarkan satu jenis saham yang haknya sama dengan hak suara yang beredar, yang ditukar dengan seluruh hak suara saham dari perusahaan yang digabung(kata 'seluruh' diartikan 90 persen atau lebih)
6. Perusahaan hasil gabungan tidak boleh merencanakan menjual sebagian dari aktiva perusahaan dalam waktu 2 tahun setelah penggabungan dilakukan.

5.5 *Goodwill* dan *Goodwill* Negatif yang Timbul Akibat Penggabungan Usaha

Judisseno (1999) menyatakan bahwa dalam merealisasikan penggabungan usaha perlu diperhatikan masalah hukum, manajemen, keuangan, akuntansi dan *goodwill*. Pertimbangan *goodwill* dalam penggabungan usaha meliputi nilai relatif surat – surat berharga yang akan dibeli, harta bersih yang tertanam dan kemampuan relatif suatu perseroan..

Dalam metode penyatuan kepemilikan tidak terdapat pengakuan *goodwill* atau *goodwill* negatif (PSAK No. 22). Dalam APB Opinion No.

17 disebutkan bahwa *goodwill* hanya muncul bila penggabungan usaha menggunakan metode pembelian, antara lain dengan mengharuskan aktiva tak berwujud (*intangibles assets*) diamortisasikan maksimum selama 40 tahun. *Goodwill* harus diperlakukan sebagai aktiva lainnya, dan beban amortisasi berdasarkan taksiran umur *goodwill* harus dikurangkan dari laba. Tetapi karena akuntansi *goodwill* tidak akan mempengaruhi arus kas yang ada dan tidak mempengaruhi pajak penghasilan, penanganan akuntansinya pun tidak perlu memberikan dampak yang material bagi perusahaan. Dari pandangan ini, akan lebih baik bila kita mengamortisasi *goodwill* lebih cepat untuk mencerminkan hasil, prestasi dan posisi operasi yang lebih realistis.

PSAK No. 22 paragraf 38 menyebutkan bahwa *goodwill* yang timbul akibat akuisisi mencerminkan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan hasil gabungan untuk mengantisipasi manfaat keekonomian yang akan diperoleh di masa mendatang. Manfaat keekonomian tersebut mungkin dihasilkan dari suatu sinergi antar aktiva yang diakuisisi, atau dari aktiva yang tidak memenuhi persyaratan untuk diakui dalam laporan keuangan, namun perusahaan pengakuisisi bersedia membayarnya dalam akuisisi tersebut.

Selanjutnya dalam paragraf 39 disebutkan bahwa *goodwill* harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Dalam mengamortisasi *goodwill* harus digunakan metode garis lurus, kecuali terdapat metode lain yang dianggap lebih tepat pada keadaan tertentu. Sebenarnya sulit mengestimasi masa manfaat *goodwill*. PSAK No. 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud menentukan secara arbiter batas waktu

maksimum periode amortisasi. Anggapan yang digunakan adalah *goodwill* biasanya tidak lebih dari 5 tahun, tetapi dimungkinkan penentuan waktu amortisasi dilakukan lebih lama dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Meskipun demikian sulit dipercaya untuk membuat proyeksi masa manfaat *goodwill* melebihi 20 tahun.

Faktor – faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi masa manfaat *goodwill* meliputi :

- (a) ramalan umur bisnis atau industri yang bersangkutan;
- (b) pengaruh keusangan produk, perubahan dalam permintaan dan faktor ekonomi lainnya;
- (c) ekspektasi sisa masa kerja para manajer, atau kelompok karyawan yang menjalani tugas penting;
- (d) antisipasi tindakan para pesaing atau calon pesaing; dan
- (e) ketentuan hukum, peraturan yang berlaku atau ketentuan kontraktual yang mempengaruhi masa manfaat *goodwill*.

Dalam PSAK No. 22 paragraf 46 disebutkan bahwa *Goodwill* Negatif terjadi bila biaya perolehan (*cost of the acquisition*) lebih rendah dari bagian (*interest*) pengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal transaksi, maka aktiva non moneter yang diakui harus diturunkan secara proporsional, sampai seluruh selisih tersebut dieliminasi. Apabila setelah seluruh nilai wajar aktiva non moneter sudah diturunkan seluruhnya, ternyata masih terdapat selisih yang belum dieliminasi, maka sisa selisih tersebut diakui sebagai *goodwill* negatif dan

diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan (*deferred income*) dan diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama suatu periode yang tidak kurang dari 20 tahun.

Dalam paragraf 52 selanjutnya ditekankan bahwa harga beli atas perusahaan dapat disesuaikan jika ternyata setelah akuisisi kegiatan perusahaan yang diakuisisi lebih besar atau lebih kecil dari tingkat yang disetujui. Jika penyesuaian tersebut kemudian ternyata sangat mungkin (*probable*) dan estimasi layak jumlahnya dapat dilakukan, maka pengakuisisi memperlakukan jumlahnya sebagai penyesuaian terhadap biaya perolehan yang tentunya dapat mempengaruhi jumlah *goodwill* atau *goodwill* negatif.

5.5 PSAK No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Entitas sepengendali (*under common control*) adalah pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Pengendalian dianggap ada apabila pihak pengendali (induk perusahaan) memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali (anak perusahaan), baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan lain). Kriteria ini dipenuhi dengan adanya penyertaan Pemerintah atas bank – bank BUMN (100%). Atas dasar itu penulis mengasumsikan penggabungan usaha

yang dilakukan atas bank – bank BUMN menjadi Bank Mandiri adalah transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

Ditegaskan dalam paragraf 09, transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva atau kewajiban yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Selanjutnya dalam paragraf 11 disebutkan selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur Ekuitas dan bukan merupakan *goodwill*.

Penggabungan bank – bank BUMN menjadi Bank Mandiri bisa dikatakan proses penggabungan dalam satu entitas sepengendali, sehingga perlu meninjau pula PSAK No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Penggabungan usaha dan restrukturisasi tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan sehingga proses penggabungan tersebut harus menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).

Lebih lanjut di paragraf 14 disebutkan bahwa untuk semua transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, pengungkapan berikut

harus dibuat dalam laporan keuangan pada periode terjadinya restrukturisasi :

- a. Jenis, nilai buku dan harga pengalihan aktiva, kewajiban, saham dan instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan
- b. Tanggal transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali
- c. Nama identitas terkait
- d. Metode akuntansi yang digunakan

6. TINJAUAN DARI ASPEK PERPAJAKAN (Dasar Pengenaan Pajak atas Aset Perusahaan yang Digabung)

Dari sudut perpajakan, Undang – undang Pajak di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme penggabungan usaha atau keberadaan *tax free merger*. Tetapi oleh Hutagaol (2000) disebutkan bahwa setiap tahapan dalam rangka restrukturisasi perusahaan nasional memiliki implikasi perpajakan, termasuk penggabungan usaha.

6.1 Gambaran Umum


Di bawah ini dijelaskan ketentuan perpajakan yang mengakomodasi transaksi penggabungan usaha dan aspek – aspek yang berkaitan dengan penggabungan usaha :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.42/1999 Perihal Buku panduan Tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan tanggal 27 Mei 1999 memberikan gambaran umum tentang penggabungan usaha sebagai berikut :

A. Penggabungan Usaha (Merger)

- (i) yaitu semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*dissapproving shareholders*), dan utang dari satu badan usaha atau lebih (*transferor company*) dialihkan kepada badan usaha lainnya (*acquiring company*);
- (ii) para pemegang saham dari badan usaha yang mengalihkan harta tersebut yang setuju dengan penggabungan usaha (*approving shareholders*) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta; dan
- (iii) badan usaha yang mengalihkan harta tersebut menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta

Diagram Bentuk Umum Penggabungan Usaha



A : *Acquiring Company*

B : *Transferor Company*

(Catatan penulis : agar tidak menimbulkan kerancuan, istilah *Acquiring Company* merujuk pada istilah 'perusahaan hasil gabungan', sedangkan *Transferor Company* merujuk pada istilah perusahaan yang digabung/perusahaan yang bergabung')

Jenis – jenis merger :

1. Penggabungan Usaha Ke Induk Perusahaan (*Upstream Merger*)

Dalam penggabungan usaha ke induk perusahaan, sebelum penggabungan, suatu induk perusahaan (*parent company*) memiliki saham pada anak perusahaan (*subsidiary company*); dalam proses penggabungan, maka :


- (i) semua aktiva kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*dissapproving shareholders*) dan utang anak perusahaan yang dialihkan kepada induk perusahaan;
- (ii) para pemegang saham minoritas (*minority shareholders*) dari anak perusahaan dapat memilih menjadi pemegang saham dari induk perusahaan atau menukarkan sahamnya pada anak perusahaan dengan uang tunai; dan
- (iii) anak perusahaan menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam induk perusahaan,

Dalam penggabungan usaha ke induk perusahaan ini, induk perusahaan adalah badan usaha yang menerima pengalihan harta (*Acquiring Company*), dan anak perusahaan adalah badan usaha yang mengalihkan harta (*Transferor Company*).

Diagram Penggabungan Usaha ke induk Perusahaan

Proses Penggabungan

Setelah Penggabungan



A : *Acquiring Company*

B : *Transferor Company*

2. Penggabungan Usaha ke Anak Perusahaan (*Downstream Merger*)


Dalam penggabungan usaha ke anak perusahaan, sebelum penggabungan suatu induk perusahaan (*parent company*) memiliki saham pada anak perusahaan (*subsidiary company*); dalam proses penggabungan, maka :

- (i) semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tidak setuju (*dissaproveing shareholders*), dan utang perusahaan induk dialihkan ke anak perusahaan;

- Dalam penggabungan usaha ke anak perusahaan ini, induk perusahaan adalah badan usaha yang mengalihkan hartanya (*Transferor Company*), dan anak perusahaan adalah badan usaha yang menerima pengalihan harta (*Acquiring Company*).

Proses Penggabungan

Setelah




B : Acquiring Company (Subsidiary Company)

3. Penggabungan Usaha Horizontal (*Brother-Sister Merger*)

Dalam penggabungan usaha horizontal, sebelum penggabungan pemegang saham yang sama memiliki saham pada badan usaha yang menerima pengalihan harta (*Acquiring Company*) dan pada badan usaha yang mengalihkan harta (*Transferor Company*). Kedua badan usaha tersebut merupakan badan – badan usaha yang setara tingkatannya (*brother-sister companies*). Dalam proses penggabungan :

- (i) semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan pada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan utang dari badan usaha yang mengalihkan harta dialihkan kepada badan usaha yang menerima pengalihan harta (dengan atau tanpa penerbitan saham baru; dan
- (ii) Badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta.

Diagram Penggabungan Usaha Horizontal




B. Peleburan Usaha (*Consolidation*)

Dalam peleburan usaha, maka :

- (i) semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*Disapproving Shareholders*), dan utang dari dua badan usaha atau lebih (*Transferor Company*) dialihkan kepada badan usaha baru (*Acquiring Company*);
- (ii) pemegang saham dari masing – masing badan usaha yang menyetujui peleburan usaha (*Approving Shareholders*) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta; dan
- (iii) badan – badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan dilebur menjadi badan usaha baru.

Diagram Peleburan Usaha



A & B : *Transferor Company*

C : *Acquiring Company (New Company)*

C. Spin Off/Expansion

Dalam pemekaran usaha, badan usaha yang telah ada (*Parent Company*) mengalihkan sebagian harta dan utangnya kepada badan usaha yang baru dibentuk (*Subsidiary Company*) sebagai pengganti saham dari badan usaha tersebut. Dengan demikian :

- a. Induk perusahaan tetap melanjutkan usahanya dengan harta yang tersisa;
- b. Anak perusahaan melakukan usaha barunya dengan harta yang dialihkan kepadanya.

6.2 Restrukturisasi Dengan Menggunakan Nilai Buku untuk

Penggabungan atau Peleburan Usaha :

Penggabungan/ peleburan usaha dengan menggunakan nilai buku harus :

1. Memenuhi definisi penggabungan atau peleburan usaha;
2. Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Harta yang diterima harus dicatat/dibukukan *Acquiring Company* dengan nilai buku fiskal menurut *Transferor Company*
 - b. Mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat badan usaha tersebut terdaftar

Cara mendapat persetujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) *Acquiring Company* harus mengajukan permohonan persetujuan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku ke Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat badan usaha tersebut

terdaftar selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah proses penggabungan atau peleburan usaha berlaku secara efektif

- (b) Permohonan harus disertai fotokopi surat – surat yang telah diajukan ke badan pemerintah (Seperti Departemen Kehakiman atau BKPM)

Hal – hal lain :

- Permohonan dianggap lengkap dan memenuhi syarat tanpa memperhatikan (dalam hal – hal tertentu) apakah badan pemerintah harus menyetujui aspek penggabungan atau peleburan usaha sebelum rencana itu dilaksanakan
- Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jika permohonan dianggap belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon secara tertulis segera setelah tanggal permohonan dan menjelaskan informasi tambahan yang diperlukan
- Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tersebut Kepala Kantor Wilayah tidak menerbitkan surat keputusan dan tidak meminta data/informasi tambahan secara tertulis maka permohonan dianggap disetujui dan kepada pemohon diberikan surat keputusan persetujuan
- Apabila terdapat perselisihan antara pemohon dan Kepala Kantor Wilayah mengenai ketentuan yang berlaku atau permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan permasalahannya ke Dirjen Pajak
- Apabila permohonan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha ditolak oleh

- Dirjen Pajak, pengalihan harta tersebut harus dinilai berdasar harga pasar dan atas keuntungan yang diperoleh terutang Pajak Penghasilan
- Sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah, *Transferor Company* dan *Acquiring Company* sudah melunasi semua tunggakan ketetapan pajak

6.3 Konsekuensi Perpajakan Bagi Penggabungan atau Peleburan Usaha yang Memenuhi Syarat

- a. Perlakuan terhadap Badan Usaha yang Melakukan Pengalihan Harta (*Transferor Company*)
 - Bila *Transferor Company* tidak memperoleh keuntungan atau kerugian sebagai akibat dari pengalihan harta, maka tidak terutang Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, demikian juga tidak diharuskan melunasi PPN yang ditunda pengenaannya berdasarkan fasilitas "*masterlist*".
 - Apabila sebelum dilakukan merger atau akuisisi antara *Transferor Company* dan *Acquiring Company* mempunyai hubungan utang-piutang, maka tidak ada penghasilan maupun biaya yang timbul sebagai akibat kompensasi timbal balik (*offset*) atas utang-piutang tersebut.
- b. Perlakuan terhadap Badan Usaha yang Menerima Pengalihan Harta (*Acquiring Company*)
 - Berdasarkan KMK No.181/KMK.04/1999 tanggal 27 Mei 1999 atas permohonan badan usaha yang bersangkutan (*Acquiring Company*)

Dirjen Pajak dapat memberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 100 %.

- Acquiring company harus mencatat nilai harta yang diterima berdasarkan nilai buku yang sama sebagaimana pembukuan *Transferor Company*.

6.4 Kompensasi Kerugian Fiskal *Transferor Company*

Apabila *Transferor Company* mempunyai kerugian fiskal tahun berjalan atau hak kompensasi kerugian fiskal tahun – tahun yang lalu (termasuk kerugian selisih kurs) pada tahun pajak terakhirnya, dan telah melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku, atas sisa kerugian fiskal yang masih ada setelah diperhitungkan dengan penghasilan tahun pajak terakhir (termasuk selisih lebih yang diperoleh dari penilaian kembali aktiva tetap) dapat dialihkan ke *Acquiring Company* sepanjang memenuhi persyaratan berikut :

1. Pada saat penggabungan atau peleburan usaha akan dilaksanakan, *Transferor Company* masih aktif menjalankan kegiatan usahanya; dan
2. Sekurang – kurangnya untuk kurun waktu 2 tahun setelah penggabungan tau peleburan usaha, *Acquiring Company* masih aktif menjalankan usahanya.

6.5 Metode Penyusutan atau Amortisasi dan Masa Manfaat

Dalam penggabungan dan peleburan usaha yang memenuhi persyaratan, *Acquiring Company* akan menyusutkan atau

mengamortisasi aktiva tetapnya sepanjang sisa masa manfaat yang sama dengan pembukuan *Transferor Company* seandainya tidak terjadi penggabungan atau peleburan usaha. Apabila tahun pajak terakhir dari *Transferor Company* kurang dari 12 bulan, maka penyusutan atau amortisasi untuk tahun tersebut dihitung secara prorata berdasarkan jumlah bulan yang tercakup dalam bagian tahun pajak tersebut. Demikian pula bagi *Acquiring Company*, penyusutan atau amortisasi dihitung secara prorata berdasarkan jumlah bulan yang tersisa dalam tahun pajak setelah penggabungan atau peleburan usaha tersebut.

6.6 Pengalihan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Apabila kedua badan usaha menggunakan metode pembukuan yang berbeda, maka Kepala Kantor Wilayah akan menentukan metode pembukuan mana yang harus diikuti oleh *Acquiring Company*. Setiap permohonan restitusi pajak yang telah dibayar oleh transferor company, setelah penggabungan atau peleburan usaha berlangsung, akan diperlakukan sebagai permohonan restitusi pajak dari acquiring company. Namun demikian, *Acquiring Company* harus mengajukan permohonan kembali untuk fasilitas – fasilitas yang pernah diberikan kepada transferor company, seperti ijin pemusatan PPN dan PP pasal 21, dan fasilitas untuk eksportir (KAPET, PET dan KB) NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) *Transferor Company* tidak akan dipindahkan kepada *Acquiring Company*, melainkan semua kredit pajak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak *Acquiring Company*.

PERPUSTAKAAN
MAGISTER AKUNTANSI – UI

6.7 Menurunnya Kegiatan Usaha dan Kemungkinan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Apabila setelah penggabungan atau peleburan usaha, *Acquiring Company* mengalami penurunan penghasilan akibat menurunnya kegiatan usaha, badan usaha tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah melunasi angsuran PPh Pasal 25 untuk 3 bulan pertama setelah penggabungan atau peleburan usaha.

6.8 Penilaian Kembali Aktiva Tetap sebelum Penggabungan Dilakukan

KMK No. 18/KMK.04/1998 tentang Perubahan KMK No. 507/KMK.04/1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap perusahaan :

Dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- (1) Aktiva tetap perusahaan yang dinilai kembali berdasarkan Keputusan ini adalah aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan kelompok 2, 3 dan 4, yang :
 - a. telah dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan; dan
 - b. tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.

(2) Penilaian kembali harus dilakukan terhadap seluruh aktiva berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Dalam hal aktiva tetap yang berasal dari pengalihan harta karena penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha, penentuan waktu kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak kepemilikannya oleh perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha.

Sedangkan Pasal 4A menambahkan tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang :

(1) Bagi Wajib Pajak yang melakukan merger, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 10 % (Sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibayar dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

(2) Pajak Penghasilan yang harus dilunasi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah PPh yang terutang.

Syarat – syarat bagi perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap :

- Badan usaha yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah badan usaha yang berlokasi atau berdomisili di Indonesia dengan syarat, sebelum dilakukan penilaian kembali aktiva tetap tersebut berlaku efektif badan usaha yang bersangkutan harus sudah melunasi tunggakan ketetapan pajak yang ada. Dalam rangka

penggabungan usaha, peleburan atau penggabungan atau pemekaran usaha yang memenuhi persyaratan, *Transferor Company* serta *Acquiring Company* (*Acquiring Company* yang diijinkan melakukan penilaian kembali hanya yang melakukan penggabungan usaha) dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya sebelum pengalihan harta dilaksanakan.

- Yang dimaksud **aktiva tetap** yang dapat dinilai kembali dalam hal ini adalah : tanah, bangunan, mesin dan peralatan, tidak termasuk persediaan barang dagangan dan aktiva tidak berwujud.
- Badan usaha dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya setiap saat (satu kali) dalam suatu tahun pajak dan penilaian kembali aktiva berlaku efektif sejak saat itu.

Contoh.

Tanggal 30 Juni 1999 PT B efektif bergabung dengan PT A dalam suatu penggabungan usaha yang memenuhi persyaratan. Masing – masing badan usaha menggunakan tahun kalender sebagai tahun pajaknya. Sebelum penggabungan, PT B bermaksud melakukan penilaian kembali beberapa aktiva tetapnya (aktiva 1 dan 2). Aktiva 1 memiliki nilai buku neto (setelah dikurangi penyusutan) sebesar Rp 45 juta sedangkan aktiva 2 memiliki nilai buku Rp 55 juta. PT B menerima laporan penilaian (Appraisal report) yang menunjukkan bahwa aktiva 1 dan aktiva 2 mempunyai harga pasar pada tanggal 1 April 1999 sebesar Rp 40 juta dan Rp 60 juta, atau total Rp 100 juta. Apabila PT B melakukan penilaian kembali berdasarkan appraisal report tanggal 1 April 1999 maka PT B akan mempunyai total nilai buku baru sebesar

3. **Pengambilalihan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pasal 3 menyebutkan bahwa penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi mengakibatkan :

- a. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
- b. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagai berikut :

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.;

- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga wajar sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Dalam Pasal 6 ditambahkan mengenai peranan pemegang saham dalam memutuskan dilakukannya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan :

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS;
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut;
- (3) Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan dari ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai peraturan perundangan – undangan di bidang pasar modal.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 mengatur mengenai tatacara penggabungan dan peleburan sebagai berikut :

(1) Direksi perseroan yang akan menggabungkan/meleburkan diri dan menerima penggabungan masing – masing menyusun rencana penggabungan/peleburan;

(2) Usulan dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang – kurangnya memuat :

a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan/peleburan;

b. alasan serta penjelasan masing – masing Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;

c. tatacara konversi saham dari masing – masing perseroan yang akan melakukan penggabungan/peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan/peleburan

d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan/peleburan;

e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan/peleburan; dan

f. hal – hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing – masing perseroan; antara lain :

1. neraca pro forma perseroan hasil penggabungan/peleburan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan keuntungan dan

- kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan/peleburan berdasarkan hasil penelitian ahli yang independen;
2. cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan/meleburkan diri;
 3. cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
 4. cara penyelesaian hak – hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan/peleburan perseroan;
 5. susunan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan/peleburan;
 6. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan/peleburan;
 7. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
 8. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
 9. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
 10. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
 11. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris

(2) Pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II





UNIVERSITAS INDONESIA

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Proses Penggabungan Bank – Bank BUMN Menjadi Bank Mandiri

Sejak terjadinya krisis ekonomi di ASEAN khususnya di Indonesia sejak pertengahan Agustus 1997 membawa dampak yang cukup berat bagi dunia perbankan dalam menjalankan operasional usahanya. Hal ini ditandai dengan terhentinya ekspansi kredit yang disebabkan kesulitan likuiditas, menurunnya kualitas aktiva produktif bank karena turunnya kegiatan sektor riil yang disebabkan krisis mata uang. Hal tersebut mengakibatkan tingginya *negative spread* yang dialami oleh perbankan nasional, termasuk bank – bank pemerintah. Selain itu, menurunnya kualitas aktiva produktif bank mengakibatkan pembentukan biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) cukup besar di samping peraturan baru dari Bank Indonesia yang mewajibkan bank membentuk PPAP juga atas Giro pada Bank Lain dan Rekening administratif.

Negative spread juga terjadi pada Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Untuk mengatasi hal ini, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional, maka Pemerintah RI menetapkan penggabungan PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero)

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang;
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian serta penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

Terbagi dalam 16.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham

- *Modal yang ditempatkan* *Rp4.000.000.000.000*
(4.000.000 lembar saham)

Dari modal yang ditempatkan tersebut, telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dan tertanam dalam aktiva berupa :

- Uang tunai di Bank Indonesia Rp 1.600.004.000.000
- Pemasukan saham (inbreng) yang dibukukan sebagai penyertaan pada BBD, BDN, Bank Exim dan Bapindo @ 999.999 lembar saham senilai
Rp 599.999.000.000 sejumlah Rp 2.399.996.000.000
Rp 4.000.000.000.000

Atas uang tunai di Bank Indonesia sebesar Rp 1.600.004.000.000 telah ditarik sebesar Rp 1.600.000.000.000 dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bank Exim.

Selain itu untuk tujuan rekapitalisasi Bank Mandiri, Pemerintah telah menerbitkan Obligasi Pemerintah masing – masing :

- Tahap I pada tanggal 12 Oktober 1999 sebesar Rp 103 triliun
- Tahap II pada tanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp 75 triliun

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp 178 triliun (total penanaman modal Pemerintah di BUMN pada saat itu sekitar 400 triliun).

Susunan struktur organisasi terakhir (per 1 Oktober 2000) :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Binhadi

Komisaris : Sudarjono

Komisaris : Markus Parmadi

Komisaris : Sabana Kartasasmita

Direksi

Presiden Direktur : E.C.W. Neloe

Direktur : I Wayan Puggeg

Direktur : Agus Martowardojo

5. Kebijakan Akuntansi

5.1 Penyajian

Laporan keuangan konsolidasi disajikan dengan mengacu pada "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan "(PSAK) No. 31 tentang "Akuntansi Perbankan" dan ketentuan Bank Indonesia tentang "Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum."

Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Juli 1999 tersebut mencakup laporan keuangan PT Bank Mandiri (Persero) dengan Bank Bergabung yang terdiri dari :

- PT Bank Bumi Daya (Persero) selanjutnya disebut BBD
- PT Bank Dagang Negara (Persero) selanjutnya disebut BDN

dikonsolidasi. Kerugian Bank Bergabung yang melebihi bagiannya dalam modal disetor dibebankan pada PT Bank Mandiri (Persero). (Lihat Lampiran : Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 31 Juli 1999)

5.3 Kelangsungan Hidup Perusahaan

Sampai tanggal 31 Juli 1999, PT Bank Mandiri (Persero) mengalami akumulasi Rugi Ditahan sebesar Rp 171,59 triliun yang berasal dari rugi bank – bank gabungan. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program rekapitalisasi bank umum, PT Bank Mandiri (Persero) merupakan salah satu bank umum persero yang termasuk dalam program tersebut. Implementasi dari kebijakan pemerintah ini adalah dengan adanya penambahan penyertaan modal perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) yang nilainya mencapai Rp 137,8 triliun sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tanggal 28 Mei 1999. Rekapitalisasi ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Mandiri (Persero).

BAB IV

PEMBAHASAN

Akhir – akhir ini memang muncul banyak himbauan dari otoritas moneter agar bank – bank melakukan penggabungan usaha untuk memperkuat posisi dan meningkatkan performansinya. Menurut Widigdo Sukarman dalam makalahnya yang disampaikan pada The Bankers Summit 1997, sedikitnya terdapat 4 faktor yang menuntut bank harus bergabung :

Faktor pertama, perubahan kebijakan pemerintah/peraturan. Umpamanya penerapan kewajiban memelihara rasio kecukupan modal, dimana pada tahun 2001 semua bank harus memiliki CAR sedikitnya 12%. Dalam rangka menyehatkan sistem perbankan nasional. Hal lain adanya terjadinya kecenderungan modernisasi sektor finansial dan program privatisasi di kawasan Asia Tenggara.

Faktor kedua, lingkungan persaingan yang dinamis. Fenomena *borderless world* menuntut setiap bank untuk meningkatkan kinerjanya yang terbaik melalui peningkatan profitabilitas. Selain itu peran lembaga non bank mulai berkembang yang berakibat meningkatnya persaingan dalam skala global.

Faktor ketiga, kemajuan teknologi. Kebutuhan teknologi maju untuk mendukung inovasi produk dan jasa serta saluran pelayanan dalam rangka mencapai tujuan *economies of scale* yang optimal merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya merger.

penggabungan usaha yang demikian bukanlah **Merger** tetapi **Konsolidasi**.

2. Pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) per 31 Juli 1999 tidak diperoleh saldo *goodwill/goodwill* negatif yang berasal dari transaksi penggabungan usaha. Total aktiva setelah penggabungan hanya mencerminkan gabungan aktiva – aktiva bersih dari bank – bank yang bergabung (total saldo dari Bank Bergabung murni merupakan saldo gabungan dari bank – bank tersebut) dan suntikan modal dari pemerintah. Dengan demikian disimpulkan bahwa metode akuntansi yang digunakan dalam melakukan penggabungan adalah metode penyatuan kepemilikan (*Pooling of Interest Method*).

1.2 PSAK No. 22 tentang Penggabungan Usaha

Seperti disebutkan sebelumnya, merger Bank Mandiri bukan merupakan 'merger' pada umumnya, karena pada dasarnya yang dilakukan adalah penggabungan usaha yang menyatukan kendali atas seluruh, atau secara efektif, seluruh aktiva neto dari operasi perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi. PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha mengatur perlakuan akuntansi

kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva atau kewajiban yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Sesuai dengan PSAK tersebut maka Bank Mandiri membukukan perubahan kepemilikan asset bank – bank BUMN dengan menggunakan nilai buku atau metode penyatuan kepemilikan. Dengan menerapkan metode tersebut, unsur – unsur laporan keuangan dari bank - bank yang digabung untuk periode terjadinya penggabungan tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah – olah bank - bank tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang digabungkan tersebut.

1.4 Pokok – pokok kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) dalam menyusun laporan keuangan perusahaan

1.4.1 Dasar Penggabungan Laporan Keuangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) disusun bulanan sampai akhir tahun berdasarkan penggabungan angka neraca, komitmen dan kontinjensi serta perhitungan rugi-laba seluruh cabang – cabang di dalam dan luar negeri dari Bank Bergabung serta kantor pusat sebagai satu kesatuan usaha.

Khusus penggabungan angka – angka neraca, komitmen dan kontinjensi serta laba/rugi cabang – cabang luar negeri dijabarkan dalam nilai Rupiah sebagai berikut :

- a. Aktiva, kewajiban, komitmen, dan kontinjensi dengan kurs tengah pada tanggal laporan;
- b. Modal dengan kurs historis;
- c. Perhitungan laba-rugi dengan kurs tengah rata – rata pada bulan yang bersangkutan;
- d. Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok Modal sebagai “Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan.”

1.4.2 Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Biaya – biaya yang terjadi dalam penggabungan usaha dan untuk mengintegrasikan operasi dari perusahaan – perusahaan yang bergabung dalam metode penyatuan kepemilikan merupakan beban perusahaan gabungan (Bank Mandiri). Hal ini umum dalam praktik sebagaimana diatur dalam PSAK no. 22 tentang Penggabungan Usaha. Sesuai PSAK ini, perusahaan gabungan (Bank Mandiri) dapat mengeluarkan biaya langsung (*direct cost*) yang dapat diatribusikan langsung. Biaya langsung ini terdiri dari biaya registrasi ke Bank Indonesia dan lembaga – lembaga lain terkait dengan penggabungan, honorarium tenaga

profesional seperti akuntan, penasehat hukum, tenaga appraisal dan konsultan lain sehubungan dengan penggabungan. Biaya administrasi umum, termasuk biaya divisi penggabungan dan biaya lain yang tidak dapat diatribusikan secara langsung, tidak diakui sebagai biaya perolehan tetapi dibebankan pada saat terjadi pada periode berjalan. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kolektibilitas "lancar"(L) dan "dalam perhatian khusus"(DPK) memenuhi kriteria Bank Indonesia diakui dan dicatat secara akrual (*accrual basis*), sedangkan yang kolektibilitasnya "kurang lancar"(KL), "diragukan"(D) dan "macet"(M) diakui dan dicatat sebagai pendapatan apabila telah diterima secara tunai (*cash basis*);

- a. Pendapatan bunga kredit yang telah diakui dan dicatat secara akrual namun pendapatan tersebut belum efektif diterima secara tunai dapat dikoreksi pada akhir periode tahun berjalan sepanjang kolektibilitas nasabah cenderung menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet intra;
- b. Bunga yang timbul dari kredit yang diberikan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet dicatat dalam rekening Komitmen dan Kontinjensi (*Off balance sheet*);

(Persero). Jumlah penyisihan yang perlu dibentuk adalah jumlah aktiva berdasarkan data oleh masing – masing bank peserta merger dan ditetapkan oleh *Merger Working Committee*.

1.4.5 Laporan Auditor Independen (dalam hal ini BPKP) atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 31 Juli 1999

Dalam laporannya tanggal 30 Maret 2000, tim BPKP menyatakan bahwa "laporan keuangan konsolidasi yang dibuat PT Bank Mandiri (Persero) menyajikan dengan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 31 Juli 1999, komitmen dan kontinjensi, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum".

Sedangkan Laporan Keuangan Konsolidasi Bank Mandiri per 30 September 2000 belum selesai diaudit oleh BPKP, jadi belum diketahui batas kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Kajian Aspek Perpajakan

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan merger Bank Mandiri yaitu Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1996, terutama tentang batasan – batasan yang harus dipatuhi bank – bank bergabung selama masa

restrukturisasi berlangsung, yang secara rinci disebutkan dalam Pasal 3 :

Selama proses restrukturisasi sampai dengan efektifnya restrukturisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing – masing Bank (Bank Exim, BBD, BDN, dan Bapindo) harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi dan Komisaris Bank Mandiri sebelum melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan struktur organisasi;
2. Membuat produk baru;
3. Mengangkat pejabat baru atau promosi atau demosi jabatan;
4. Melakukan mutasi kepegawaian;
5. Mengubah sistem penggajian, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menaikkan atau menurunkan gaji;
6. Mengubah pendanaan dan manfaat dari Dana Pensiun dari masing – masing bank;
7. Melakukan pengeluaran untuk investasi atau capital expenditure lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Bank Mandiri;
8. Mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi dan Komisaris Bank Mandiri;
9. Memberikan pinjaman baru dan/atau menarik pinjaman baru;
10. Melakukan hal – hal lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi dan Komisaris Bank Mandiri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan .

2.1 Pemakaian Metode Penyatuan Kepemilikan

Pada prinsipnya ketentuan perpajakan lebih banyak membahas pendekatan metode pembelian dengan pengakuan segera keuntungan dan kerugian dari penggabungan usaha, namun berdasarkan pasal 10(3) UU PPh 1994 Menteri Keuangan menyatakan dapat dipakainya metode penyatuan kepemilikan. Jadi pemakaian metode penyatuan kepemilikan beserta seluruh implikasinya diijinkan penerapannya oleh regulasi perpajakan.

2.2 Prognosa Pemakaian Metode Pembelian

Pemakaian metode pembelian (*Purchase Method*) dalam rangka pengalihan aktiva untuk penggabungan usaha mengharuskan penilaian aktiva tersebut menggunakan nilai pasar. Pada prakteknya, pemakaian metode penyatuan kepemilikan menurut undang – undang perpajakan harus didahului dengan penilaian kembali (revaluasi) aktiva. Revaluasi dimaksudkan untuk menyesuaikan nilai buku aktiva dengan nilai jual yang sebenarnya, atau nilai pasar. Hal ini mengakibatkan baik penggunaan metode penyatuan kepemilikan maupun metode pembelian menunjukkan suatu prosentase yang merupakan taksiran harga pasar, yaitu *net reliazable value* atau jumlah yang sesungguhnya dapat direalisasikan.

Dalam kasus Bank Mandiri, diketahui saldo Selisih Positif Penilaian Kembali Aktiva merupakan selisih taksiran harga pasar aktiva yaitu 120% dari nilai buku aktiva Bank Bergabung sebelum

menggunakan nilai sisa buku, dengan terlebih dulu merevaluasi aktiva tetapnya. Apabila ada kerugian yang masih dapat dikompensasikan setelah diperhitungkan dengan nilai lebih revaluasi aktiva, dapat dibawa ke badan usaha hasil penggabungan atau peleburan untuk dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya. Selisih revaluasi aktiva pada waktu berdirinya Bank Mandiri menunjukkan saldo positif, sehingga tidak ada kerugian yang dikompensasikan ke laba Bank Mandiri tahun berikutnya. Tidak ada *goodwill* atau *goodwill* negatif yang diakui dalam proses penggabungan. Dari aspek perpajakan, Bank Mandiri merupakan perusahaan hasil gabungan yang mungkin mendapatkan penghasilan, maka keuntungan dari pengalihan aktiva dengan nilai buku (selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset) merupakan obyek pajak. Tidak terdapat data apakah Bank Mandiri sudah mengajukan permohonan pengalihan aktiva dengan nilai buku ke Direktorat Jenderal Pajak, namun Bank Mandiri harus segera melunasi Utang Pajak yang masih tercatat pada tanggal tersebut sebesar Rp 2.285.353.135.036,- yang seluruhnya berasal dari saldo Bank Bergabung (pada Bank Mandiri posisi 31 Juli 1999 belum muncul hutang pajak).

2.5 Hutang Pajak Penghasilan Bank Mandiri

Sedangkan rincian hutang pajak penghasilan oleh Bank Bergabung yang kemudian menjadi tanggungan Bank Mandiri dirinci sebagai berikut :

1. Bank Exim tidak melakukan penyeteroran pembayaran di muka Pajak Penghasilan (PPH) Badan pasal 25 ke Kas Negara untuk bulan Januari dan Juli 1999 karena PPh dimaksud dihitung berdasarkan laporan Laba Rugi intern yang mencatat saldo rugi. Sedangkan pada saat penggabungan dilakukan Bank Exim mencatat kelebihan bayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp294.493.000,-

Untuk penyajian di neraca, saldo uang muka pajak dikompensasi dengan utang pajak.

2. Bank Dagang Negara per 31 Juli 1999 mempunyai hutang pajak sebesar Rp 642.385.495.458,- yang terdiri atas :

- Hutang Pajak Penghasilan	Rp 604.189.296.549,-
- Bunga penagihan atas PPh Badan yang masih harus dibayar tahun 1996	Rp 28.943.502.120,-
- Kurang Bayar atas PPN Barang & Jasa tahun 1995 s/d 1998	Rp 578.133.407,-
- Pajak atas pengalihan Harta Tetap	Rp 8.674.563.382,-
Jumlah	Rp 642.385.495.458,-

Hutang tersebut telah dicadangkan biayanya ke dalam Cadangan Umum yang tercantum saldonya pada Laporan Laba-Rugi Konsolidasi.

3. Bapindo tanggal 31 Juli 1999 mencatat hutang pajak sebesar :

- PPh psl 29 (1994)	Rp 108.217.711.000,-
---------------------	----------------------

- PPh psl 29 (1996)	Rp 973.381.012.436,-
- PPh psl 29 (1997)	Rp 1.002.835.701.503,-
- PPh psl 21	Rp 1.699.426.707,-
- PPh psl 23 (Rupiah)	Rp 18.501.932.308,-
- PPh psl 23 (Valas)	Rp 1.142.204.434,-
- PPN	Rp 1.526.819.107,-
- PPh lainnya	<u>Rp 3.084.875.038,-</u>

Rp 2.110.389.682.533,-

Taksiran hutang PPh pasal 29 tahun 1996 sudah diperhitungkan dengan kompensasi restitusi PPh pasal 29 tahun 1995 sebesar Rp 2.649.840.000,- yang terdiri dari :

- SKP –KB 1996	Rp 976.030.852.436,-
- SKP –LB 1995	<u>Rp 2.649.840.000,-</u>
	Rp 973.381.012.436,-

4. Taksiran hutang pajak Bank Bumi Daya (PPh ps 25) menjelang penggabungan adalah sebagai berikut :

- Laba tahun 1993	Rp 52.761.139.950
- Laba tahun 1994	Rp 21.934.449.534
- Laba tahun 1997	<u>Rp 9.907.104.672</u>

Rp 84.602.694.156,-

Hutang pajak atas laba tahun 1997 sebesar Rp 9.907.104.672 adalah kekurangan pembayaran PPh ps. 25 (PPh Badan) atas laba tahun buku 1997 sebagai berikut :

- PPh terutang	Rp 83.560.174.000
----------------	-------------------

- Sanksi administrasi	<u>Rp 1.917.504.130</u>
	Rp 85.477.678.130
- Kredit pajak	<u>(Rp 75.570.573.458)</u>
Kurang bayar	Rp 9.907.104.672,-

2.6 Laba/Rugi Konsolidasi

Diketahui bahwa pada periode 1 Januari – 31 Juli 1999 Bank Mandiri mencatat kerugian tahun berjalan sebesar Rp 41.162.985.856.305 dengan rincian sebagai berikut :

-Rugi Konsolidasi–sebelum pajak penghasilan	(41.162.985.856.305)
-Taksiran pajak penghasilan badan	<u>0</u>

(41.162.985.856.305)

Dikurangi hak minoritas atas :

- Laba (rugi) tahun berjalan	585.569.758
- Laba (rugi) tahun lalu	(127.194.021)
	458.375.737

Laba (rugi) konsolidasi tahun berjalan (41.163.444.232.042)

Laba (rugi) konsolidasi sebelum pajak penghasilan sebesar (Rp 41.162.985.856.305) tersebut di atas mencakup :

- Bank Mandiri

206.572.224.538

- Bank Bergabung :

* Bank Bumi Daya (12.466.979.124.139)

* Bank Dagang Negara (14.759.926.292.958)

* Bank Exim (7.720.655.783.457)

* Bapindo (6.421.996.880.289)

Jumlah Bank Bergabung (41.369.558.080.843)

Jumlah Konsolidasi (41.162.985.856.305)

Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi Bank Mandiri masih tercatat kerugian konsolidasi yang berasal dari bank – bank bergabung. Dari aspek perpajakan, mengutip dari KMK No.469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 maka penerapan ini mengandung persyaratan :

- (1) WP yang digabung masih aktif menjalankan usahanya (pada saat penggabungan); dan
- (2) WP hasil gabungan harus tetap aktif menjalankan usahanya sekurang – kurangnya selama 2 tahun.

2.7 Pengurangan BPHTB

Sesuai KMK no. 181/KMK.04/1999 pasal 1 dan 2 maka dari transaksi penggabungan Bank Bergabung menjadi Bank Mandiri memperoleh **pengurangan BPHTB sebesar 100%** atau tidak perlu membayar **BPHTB** atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari Bank Bergabung kepada Bank Mandiri.

2.8 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Implikasi Perpajakannya

Laporan konsolidasi Bank Mandiri tanggal 31 Juli 1999 menunjukkan saldo positif penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup besar yaitu Rp 119.778.134.960.406,-. Pos ini dimaksudkan untuk mengantisipasi turunnya kualitas aktiva produktif bank karena turunnya kegiatan sektor riil yang disebabkan krisis mata uang. Di lain pihak peraturan perpajakan tidak mengakui segala bentuk penyisihan dan cadangan yang dilakukan perusahaan, sehingga pos ini harus dikoreksi dalam rangka menyusun laporan fiskal.

3. Pengaruh Peraturan Perpajakan Indonesia terhadap Penggabungan Bank Mandiri

Dari kalkulasi di atas jelas bahwa peraturan perpajakan banyak sekali memberikan fasilitas atas penggabungan bank – bank BUMN menjadi Bank Mandiri. Hal ini belum tentu dapat dinikmati oleh bank – bank lain yang menyusul melakukan penggabungan. Berikut ini adalah perhitungan besarnya pajak yang seharusnya dapat dipungut dari transaksi penggabungan Bank Mandiri bila fasilitas tidak diberikan :

- a. Menurut PSAK No. 38 Dari Selisih Penilaian Kembali aktiva tetap yang seluruhnya berasal dari Bank Bergabung sebesar Rp 20.122.306.276,-
Dari jumlah tersebut, timbul pajak penghasilan sebesar 10% yang seharusnya terutang untuk tahun pajak 1999 (karena fasilitas yang diberikan, dapat dibayar dalam jangka waktu 5 tahun)

- b. Dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari Bank Bergabung ke Bank Mandiri seharusnya terutang BPHTB yaitu 5% dari harga pasar tanah dan bangunan yang dialihkan bagi pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan (Bank Mandiri) :

Contoh.

Peralihan gedung Bank Exim di Gatot Subroto Kav. 36 –38 ke Bank Mandiri :

Nilai Jual Objek Pajak

Luas Bumi/Tanah	39.470 m ²
Kelas	B.37
NJOP	Rp 11.305.000,- / m ²
Luas Bangunan	129.518 m ²
Kelas	B.16
NJOP	Rp 3.100.000,- / m ²

Total NJOP :

$$\begin{aligned} &= (39.470 \times \text{Rp } 11.305.000) + (129.518 \times \text{Rp } 3.100.000) \\ &= \text{Rp } 847.714.150.000,- \end{aligned}$$

BPHTB yang seharusnya terutang :

$$\begin{aligned} &= 5\% \times \text{Rp } 847.714.150.000,- \\ &= \text{Rp } 42.385.707.500,- \end{aligned}$$

4. Faktor – Faktor Kegagalan Penggabungan Bank Mandiri

Dari data keuangan yang diperoleh belum dapat diberikan penilaian tentang berhasil/tidaknya penggabungan usaha bank – bank BUMN

menjadi Bank Mandiri. Dalam laporan konsolidasi tanggal 30 September 2000 Bank Mandiri melaporkan CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 25,84% sedangkan tahun sebelumnya tanggal 30 September 1999 CAR-nya sebesar –25,10%. Namun dari informasi terakhir yang diperoleh, pada awal tahun 2001 Bank Mandiri kembali mengalami kesulitan likuiditas dan berniat menjual aset produktifnya (termasuk usaha pemerintah melakukan privatisasi BUMN) untuk memperoleh suntikan modal baru (Kontan, 26 Februari 2001). Meskipun didukung permodalan yang kuat dan manajemen yang berpengalaman, kegagalan dalam melakukan penggabungan bank bisa saja terjadi pada Bank Mandiri.

Melihat kasus Bank Mandiri, penulis menyimpulkan bahwa kegagalan penggabungan usaha di sektor perbankan dapat terjadi karena sebab – sebab berikut :

1. Proses penggabungan tidak dilakukan sejalan dengan *grand strategy bank* (umpamanya kegagalan dalam menilai resiko tersembunyi, ketidakcermatan dalam proses evaluasi)
2. Penggabungan tidak dilakukan dengan serius, maksudnya tidak ada koordinasi dan integrasi pihak manajemen baik bank – bank yang bergabung maupun bank hasil gabungan
3. Tidak terciptanya manfaat strategis jangka panjang (tidak ada integrasi produk dan jasa, tidak terkoordinasinya kebijakan dan prosedur kredit dan tidak ada dukungan dari *unit supporting*)
4. Besarnya kredit macet yang berasal dari bank – bank sebelum penggabungan

Meskipun didukung permodalan yang kuat, Bank Mandiri mengalami kesulitan dalam menangani besarnya kredit macet yang berasal dari Bank Bergabung

Munculnya faktor – faktor di atas bukan berarti penggabungan bank merupakan alternatif buruk dalam melakukan restrukturisasi sektor perbankan. Penggabungan usaha mampu menjawab persoalan lemahnya struktur keuangan sektor moneter dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Permasalahan yang dihadapi sektor perbankan dalam melakukan penggabungan adalah :

1. Belum adanya regulasi yang mengatur penggabungan antar bank publik

Karena belum ada peraturan penggabungan bagi bank publik, maka hingga kini landasan hukum penggabungan bank publik adalah SK Menkeh No. 222/KMK.017/1993 tanggal 23 Februari 1993 dan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)

2. Masalah kedudukan/posisi/struktur *top management level* (Dewan Komisaris dan Direksi)

Penggabungan bank menjadi satu memerlukan struktur organisasi baru dalam hal pencapaian tujuan perusahaan pasca penggabungan. Persoalan muncul pada saat menyusun struktur *top management level* yang harus memilih dan menyerap jajaran Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah ada.

3. Duplikasi kantor cabang dan ATM dalam lokasi yang sama

Bank pasca penggabungan (Bank Mandiri) harus mentrasir kemungkinan duplikasi kantor cabang dan ATM untuk menghindari

inefisiensi. Anggaran biaya operasional yang timbul akibat duplikasi cabang dapat dialokasikan untuk anggaran lain agar lebih efisien

4. Perbedaan dalam proses perkreditan, pemrosesan di cabang dan kemampuan pelayanan

Perbedaan dalam proses dan kegiatan operasional cabang dapat di – *redesign* sesuai dengan visi dan strategi bisnis bank pasca penggabungan (Bank Mandiri)

5. Perbedaan kultur masing – masing bank

Masing – masing bank yang melakukan penggabungan mempunyai kinerja, budaya kerja, sistem dan prosedur, kualitas sumber daya manusia, gaya manajemen dan penggunaan teknologi perbankan yang berbeda. Bahkan sesama bank BUMN maupun sesama bank swasta, masalah budaya kerja diperkirakan masih tetap merupakan masalah kritis yang harus dipecahkan. Persamaan bank – bank BUMN terletak pada “kultur birokrasi”, namun budaya kerjanya tetap berbeda, sebab budaya kerja ini menyangkut nilai – nilai, norma – norma, kebiasaan yang disepakati bersama dan diterapkan dalam lingkungan kerjanya.

6. Sulitnya menemukan harga (*pricing*) yang disepakati bersama

Harga yang disepakati yang merupakan harga wajar memerlukan perhitungan yang cermat dan tepat serta memberikan *value* yang lebih besar bagi masing - masing pihak. Tolok ukur penggabungan usaha yang berhasil adalah *value* yang dihasilkan lebih besar dibandingkan bila beroperasi sendiri – sendiri., sedangkan sesama bank BUMN sekalipun bisa menerapkan ukuran *value* yang berbeda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan kasus yang dilakukan atas penggabungan usaha Bank Bergabung menjadi Bank Mandiri, disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Bentuk penggabungan usaha yang terjadi pada Bank Mandiri adalah *Konsolidasi*, bukan *Merger* seperti yang sering disebut;
2. Permodalan Bank Mandiri tidak hanya berasal dari aset bersih Bank Bergabung, tetapi juga mendapat suntikan modal dari pemerintah yang sangat besar yaitu Rp 178 triliun;
3. Metode akuntansi yang digunakan untuk melakukan penggabungan adalah metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*); Namun pada kenyataannya peraturan perpajakan Indonesia yang mengharuskan adanya revaluasi aktiva tetap untuk penggabungan usaha mengakibatkan penggunaan metode tersebut tetap menunjukkan posisi *net reliazable value* dari aktiva, bukan nilai bukunya (seperti pada metode pembelian)
4. Auditor independen (BPKP) menyatakan pendapat bahwa laporan konsolidasi Bank Mandiri per 31 Juli 1999 adalah **"Wajar Tanpa Perkecualian"**
5. Transaksi penggabungan Bank Mandiri memperoleh beberapa fasilitas perpajakan, yaitu pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku, revaluasi aktiva tetap sebelum dilakukan penggabungan

dan pengurangan BPHTB sebesar 100%. Namun pemanfaatan fasilitas perpajakan tersebut mensyaratkan seluruh utang pajak dari bank – bank yang bergabung harus dilunasi oleh Bank Mandiri.

6. Penyisihan Penurunan Aktiva Produktif yang dilakukan Bank Mandiri pada awal konsolidasi tidak diakui dalam peraturan perpajakan sehingga harus dikoreksi
7. Permodalan yang kuat bukan jaminan bagi keberhasilan penggabungan usaha di sektor perbankan, karena permasalahan dalam penggabungan usaha tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi juga pengelolaan yang profesional, regulasi pemerintah dan kondisi perekonomian yang kondusif

B. SARAN

Sehubungan dengan berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan/bank dalam melakukan penggabungan, maka dengan menilik kasus penggabungan usaha pada Bank Mandiri ada beberapa hal yang disarankan penulis :

1. Status kredit bermasalah yang berasal dari bank – bank yang bergabung harus segera dituntaskan agar tidak membebani proses perkembangan Bank Mandiri
2. Karena sudah banyak fasilitas perpajakan yang diperoleh dalam proses penggabungannya, maka bila sudah dalam kondisi sehat Bank Mandiri perlu memberikan contoh kepada bank – bank lain hasil penggabungan menjadi Wajib Pajak yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Anthony, Robert N., James R. Reece, Julie H. Hertenstein, 1995, **Accounting : Text and Cases**, Ninth Edition, Irwin

Ary Suta, I Putu Gede, 2000, **Menuju Pasar Modal Modern**, Cetakan Pertama, Yayasan SAD Satria Bhakti

Beams, Floyd A., diterjemahkan Amir Abadi Jusuf, 2000, **Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia** , Edisi Revisi, Salemba Empat, Prentice Hall

Bengtsson, Ann McDonagh, 1994, **Manajemen Merger dan Akuisisi**, Cetakan Pertama, PT Midas Surya Grafindo

Boatsman, James R., Charles H. Griffin, 1994, **Advanced Accounting**, Seventh Edition, Richard D. Irwin, Inc

De Jong, David S., ESQ., CPA, 1995, **J.K. Lasser's Year-Round Tax Strategies 1995**, J.K. Lasser's, Prentice Hall

Emery, Douglas R, dan John D. Finnerty, 1997, **Corporate Financial Management**, International Edition, New Jersey:Prentice Hall, Inc

Gunadi, 1999, **Pajak dalam Aktivitas Bisnis**, Cetakan Pertama, Abdi Tandur

Hariulianto, Tunas, **Pajak Penghasilan Indonesia**, Edisi Revisi 1998, CV Eko Jaya Jakarta

Hill, Charles W.L., Gareth R. Jones, 1998, **Strategic Management**, Fourth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company

Hitt, Michael A., R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson, 1995, **Manajemen Strategis : Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi**, Jakarta: Penerbit Erlangga

Husnan, Dr. Suad, 1998, **Manajemen Keuangan : Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)**, Edisi 4, BPFE Yogyakarta

Hutagaol, John, dkk, 1997, **Perpajakan Buku 2**, LP-FEUI

Judisseno, Rimsy K., 1999, **Pajak dan Strategi Bisnis**, Gramedia Pustaka Utama

Krever, Ricard, Yuri Grbich, Patrick Gallagher (Editors), 1991, **Tax of Corporate Debt Finance, Revenue and Company Law Practices Series**

Lumbantoruan, Sopha, 1996, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Grasindo

Munawir, H.S., 1998, **Perpajakan**, Edisi Kelima, Yogyakarta : Liberty

Nobes, Christopher, Robert Parker, 1995, **Comparative International Accounting**, Fourth Edition, Great Britain : Prentice Hall

Siegel, Joel G, dan Jae K. Shim, **Kamus Istilah Akuntansi**, Cetakan Kedua Elex Media Komputindo

Scholes, Myron S., Mark A. Wolfson, 1992, **Taxes and Business Strategy : A Planning Approach**, New Jersey : Prentice Hall, Inc

- Ross, Kenton E., CPA, Robert D. Hanson, 1995, **Century 21 Accounting, First-Year Course General Journal Approach**, Sixth Edition, South-Western Publishing Co.
- Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, 1999, **Corporate Finance**, Fifth Edition, International Edition, The Irwin/McGraw-Hill Co
- Salvatore, Dominick, 1996, **Managerial Economics in a Global Economy**, Third Edition, USA : McGraw Hill
- Sharp, Gary, **Mergers and Acquisitions**, Euromoney Books, Second Edition, Euromoney Publications PLC
- Sembel, Dr. Roy, 1999, **Berpikir Ekonomis di Masa Krisis**, Elex Media Komputindo
- Skousen, K. Fred, Eari K. Stice, 2000, **Intermediate Accounting**, Edition 14, South-Western College Publishing
- Sirower, Mark L., 1998, **The Synergy Trap : Bagaimana Menghindari Kehancuran dalam Proses Merger dan Akuisisi**, Gramedia Pustaka Utama
- Prawiro, Radius, **Jakarta initiative**, 24 September 1998
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 1999, **Perpajakan di Indonesia**, Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland, **Manajemen Keuangan**, Jilid 2, Edisi Revisi, Binarupa Aksara

Weygandt, Jerry J., Ph.D.,C.P.A., Donald E. Kieso Ph.D., C.P.A., Walter G. Kell Ph.D.,C.P.A., 1996, **Accounting Principles**, Fourth Edition, John Wiley and Sons, Inc

B. Undang – Undang

Undang – Undang Perpajakan 1994, Ghalia Indonesia

Undang – Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Himpunan Peraturan Perpajakan

Undang – Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

_____,1999, **Periakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan**, BP. Cipta Jaya

_____, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1999** tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, **Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 1999**, Penerbit Salemba Empat

C. Artikel

Majalah Berita Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

Majalah Infobank Edisi Agustus No. 252 tahun 2000

Kontan, Edisi 22, tanggal 26 Februari 2001

Hutagaol, John; **Tinjauan Perpajakan atas Restrukturisasi Utang Perusahaan di Indonesia**, Jurnal Kipas Vol.2 Edisi Maret & April 2000

Sukarman, Widigdo, 1997, **Mega Merger Perbankan Indonesia**, makalah yang disampaikan pada acara The Bankers Summit 4 September 1997

